



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Dra. Stella Reawaruw, 2. Kapten Purnawirawan Drs. E.J. Lerebulan, 3. Yosep Wattimena, 4. Markus Luhukay, 5. Frets Batlayery, 6. Ny. Y. Parinussa, 7. Boy Laturette, 8. Johanis Matkussa, 9. Nyoman Singerin, 10. F. Ulis Lager, 11. Rosya Tupan, 12. Lodewik Tehupiory, 13. Okto Matheus, 14. Thomas Pemahul, 15. Anthon Gaspersz, 16. Chonstatinus, 17. Yan Syaranamual, 18. Yulius Wermasubun, 19. Moses Kelbulan, 20. Christian Likka, 21. Mathias Rusin, 22. Ivan Noya, 23. Ny. Leonora Rahakbaw, 24. Ny. Leny Matuwael, 25. Ny. Christina E. Sesa/L, 26. Amram Tabaleku, 27. Donal Salanta, 28. Marthinus Tapilatu, 29. Johan Tuhumena, 30. Margaretha Palinggi SE, 31. MP Domlay, 32. Marhen Wattimena, 33. Donal Selano, 34. Isak Tupan, 35. Jemy Retob, 36. Kaleb Huwae, 37. John Baulu, 38. Benoni Siwalette, 39. Novita sampe, 40. Beni Batuwael, 41. Adam Matital, 42. Agustus Refualo, 43. Ny. M. Lewerissa, 44. Ny. Anthoneta Monster, 45. Nikodemus Salhuteruw, 46. Daniel Lessy, 47. Ruben Rakay, 48. Pieter Tandipura, 49. Siba Saiya, 50. Yopy Passa, 51. Paulina Maunary, 52. Oktovianus Waas, 53. Noce Pelupessy, 54. Salomona Hattu, 55. Isak Passa, 56. Yusuf Buyang, 57. Alexander Pembuain, 58. Ima Paulus, 59. Yusten Kanony, 60. Johanes Jambormias, 61. Tony Mumansuma, 62. Ny. Helena Jambormias, 63. Yusuf Pattikawa, 64. Hendrik Sohilait, 65. Ny. Matrha Lawalata, 66. Yohanes Metekohy, 67. Mesak Noya, 68. Tony Borola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Mores Haluruk 70. Ny. Irma Taniwel 71. Ny. Margaretha Nunkiula 72. Sarlota Singerin 73. Ny. Fransina Tuarissa 74. Ny. Emi Tomatala 75. Jefri Rumte 76. Matheus Rumangun 77. Ny. Sarah Tomhisa 78. Tifen yakob 79. Ny. Silsilia Talahattu 80. Thomas Lessy 81. Bob Polway 82. Ny. Johana Usmani 83. Jabar Malalakuy 84. Alexander Hehakaya 85. Thabita Melaira 86. Agus Kelipupin 87. Marsita Kartadimulya 88. Ny. A. melaira 89. Ny. Y. Toni 90. Dace Tahapary 91. Oktovina Nurlayu 92. Ferdinand Latuputy 93. Margaretha Kadang 94. Ica Patty 95. Lukas Tamaela 96. Bety Talane 97. Elsin Subangsina semuanya berwarganegara Indonesia bertempat tinggal di OSM Jl. Nn. Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI I";

M e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat cq. Panglima Kodam XVI Pattimura,, Beralamat di Belakang Kota Samping Kali Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI II";

M e l a w a n

1. JAKOBUS ABNER ALFONS pekerjaan Raja Negeri Urimesing beralamat di Negeri Urimesing Dusun Kusu-Kusu Sereh Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2013, untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini, selanjutnya disebut "PENGUGAT INTERVENSI I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JAKOBUS ABNER ALFONS, beralamat di Batu gajah Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Gajah Ambon yang menyatakan akan mengajukan gugatan intervensi, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT INTERVENSI II"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 April 2013 dengan Nomor Register: 54/Pdt.G/2013/PN.AB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menempati rumah-rumah pada sebagian dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor: 984, terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor: 15, seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi).
2. Bahwa sebagai Tanah Negara bekas Eigendom Verponding, maka pada beberapa bagian dari tanah itu, telah diterbitkan sertifikat. Sampai pada tahun 1999 sudah terdapat 12.150 M2 yang disertifikatkan, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 630-45/SKPT/1999 tanggal 04 Juli 1999 oleh Badan Pertanahan Kota Ambon bahwa: **Sebagian dari tanah ini telah diterbitkan Sertifikat dengan luas 12.150 M2 (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi).** Rata-rata warga yang memperoleh sertifikat tersebut dengan status sebagai pemilik, di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, ada juga yang telah melepaskannya kepada pihak lain dengan titel jual beli.

3. Bahwa sebagai Tanah Negara, maka bagi warga yang memproses perolehan Hak Milik, syarat yang mesti dipenuhi hanyalah dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Lurah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Surat Keterangan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara (SKPPTN) dan surat dari Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Bahwa dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding dengan luasnya itu, kurang lebih separuhnya (setengahnya) terdapat bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dengan rumah-rumah/asrama tempat tinggal Para Penggugat, yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942, untuk kepentingan Sekolah Pelayaran Ambon dengan segala fasilitasnya, antara lain: Asrama Siswa dan Rumah Guru, terletak di OSM, Jln. Nn. Saar Sopacua, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; dengan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor: 984 yang telah diproseskan kepada warga sekitar untuk menjadi hak milik.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor: 984 yang telah diproseskan kepada warga sekitar untuk menjadi hak milik.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kali mati selanjutnya dengan PERTAMINA Benteng –Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Nn. Saar Sopacua, selanjutnya dengan Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor: 984 yang telah diproseskan kepada warga sekitar untuk menjadi hak milik.

Masing-masing bagian dari Tanah Negara serta masing-masing rumah yang ditempati oleh masing-masing dari Para Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 5 (lima) posita gugatan ini, selanjutnya disebut Objek Sengketa.

5. Bahwa objek sengketa yang dikuasai (rumah dan pekarangannya) oleh masing-masing Para Penggugat adalah:

- 1) Dra. Stella Reawaruw, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 2) Kapten Pur. Drs. E. J. Lerebulan, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 3) Josep Wattimena, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 4) Markus Luhukay, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 5) Frets Batlayery, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 6) Ny. Y. Parinussa, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 7) Boy Laturette dan saudara-saudaranya, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 8) Johanis Matkussa, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 9) Nyoman Singerin, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 10) F. UliSlager, menguasai kurang lebih seluas 450 M2.
- 11) Rosya Tupan, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 12) Lodewik Tehupior, menguasai kurang lebih seluas 90 M2.
- 13) Okto Matheus, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 14) Thomas Pemahul, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 15) Anthon Gaspersz, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 16) Konstatinus, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 17) Yan Syaranamual, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Yulius Wermasubun, menguasai kurang lebih seluas 40 M2.
- 19) Moses Kelbulan, menguasai kurang lebih seluas 80 M2.
- 20) Kristan Likka, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 21) Mathias Rusin, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 22) Ivan Noya, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 23) Jd. Leonora Rahakbaw, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 24) Jd. Leny Matuwael, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 25) Jd. Chrisrina Sesa, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 26) Amram Tabaleku, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 27) Donal Salanta, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 28) Marthinus Tapilatu, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 29) Johan Tuhumena, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 30) Margaretha Palinggi SE, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 31) M.P. Domlay, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 32) Marhen Wattimena, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 33) Donal Selanno, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 34) Isak Tupan, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 35) Jemy Retob, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 36) Kaleb Huwae, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 37) John Baulu, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 38) Beboni Siwalette, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 39) Novita Sampe, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 40) Beni Batuwaël, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 41) Adam Matital, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 42) Agustus Refualo, menguasai kurang lebih seluas 100 M2.
- 43) Ny. M. Lewerissa, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 44) Ny. Anthoneta Monster, menguasai kurang lebih seluas 120 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Nikodemus Salhuteruw, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 46) Daniel Lessy, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 47) Ruben Rakay, menguasai kurang lebih seluas 90 M2.
- 48) Pieter Tandipura, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 49) Siba Saiya, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 50) Yopy Passa, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 51) Paulina Maunary, menguasai kurang lebih seluas 180 M2.
- 52) Oktovianus Waas, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 53) Noce Pelupessy, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 54) Salomona Hattu, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 55) Isak Passa, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 56) Yusuf Buyang, menguasai kurang lebih seluas 120 M2.
- 57) Alexander Pembuain, menguasai kurang lebih seluas 270 M2.
- 58) Ima Paulus, menguasai kurang lebih seluas 80 M2.
- 59) Yusten Kanony, menguasai kurang lebih seluas 120 M2.
- 60) Johanes Jambormias, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 61) Tony Mumansuma, menguasai kurang lebih seluas 35 M2.
- 62) Jd. Helena Jambormis, menguasai kurang lebih seluas 80 M2.
- 63) Jusuf Pattikawa, menguasai kurang lebih seluas 80 M2.
- 64) Hendrik Sohilit, menguasai kurang lebih seluas 80 M2.
- 65) Ny. Matrha Lawalata, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 66) Yohanes Metekohy, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 67) Mesak Noya, menguasai kurang lebih seluas 90 M2.
- 68) Tony Borola, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 69) Mores Haluruk, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 70) Ny. Irma Taniwel, menguasai kurang lebih seluas 60 M2.
- 71) Ny. Margaretha Nenkiula, menguasai kurang lebih seluas 40 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Sarlota Singerin, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 73) Ny. Fransina Tuarissa, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 74) Ny. Emi Tamatala, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 75) Jefri Rumte, menguasai kurang lebih seluas 60 M2
- 76) Matheus Rumangun, menguasai kurang lebih seluas 60 M2
- 77) Ny. Sarah Tomhisa, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 78) Tifen Yakob, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 79) Ny. Silsilia Talahattu, menguasai kurang lebih seluas 60 M2
- 80) Thomas Lessy, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 81) Bobby Polway, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 82) Ny. Johana Usmani, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 83) Jabar Malalakuy, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 84) Alexander Hehakaya, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 85) Thabita Malaira, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 86) Agus Kalipupin, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 87) Marsita Kartadimulya, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 88) Ny. A. Malaira, menguasai kurang lebih seluas 180 M2
- 89) Ny. Y. Tony, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 90) Dace Tahapary, menguasai kurang lebih seluas 40 M2
- 91) Oktovina Nurlatu, menguasai kurang lebih seluas 120 M2
- 92) Ferdinand Latuputty, menguasai kurang lebih seluas 80 M2
- 93) Margaretha Kadang, menguasai kurang lebih seluas 120 M2
- 94) Ica Patty, menguasai kurang lebih seluas 52,5 M2
- 95) Lukas Tamaela, menguasai kurang lebih seluas 60 M2
- 96) Betty Talane, menguasai kurang lebih seluas 52,5 M2
- 97) Elsina Subangsina, menguasai kurang lebih seluas 52,5 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain perumahan yang ditempati oleh Para Penggugat, di atas Tanah Negara tersebut terdapat pula berbagai sarana keagamaan seperti Gedung Gereja, Tempat Pengajian Alquran, sarana pendidikan (sekolah), sarana umum lainnya berupa jalan, rumah pribadi dan sebagainya. Sarana keagamaan (Gedung Gereja) dan beberapa rumah pribadi pada Tanah Negara tersebut, sebagian sudah ada sertifikat kepemilikannya.

6. Bahwa oleh karena rumah-rumah/asrama yang ditempati oleh Para Penggugat, dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka banyak dari rumah-rumah/asrama tersebut telah mengalami kerusakan total sehingga Para Penggugatlah yang memperbaiki rumah-rumah/asrama tersebut sehingga keadaannya sudah layak huni seperti saat ini.
7. Bahwa terhadap terhadap Tanah Negara yang di dalamnya terdapat Objek Sengketa yang telah ditempati/dikuasai oleh masing-masing Para Penggugat dan bukan milik Tergugat, bukan saja diakui oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon yang memiliki kewenangan untuk menyatakannya, namun juga diakui sendiri oleh Tergugat melalui Komandan Korem 174/Pattimura sesuai Surat Pernyataan Nomor: SP/60/VII/1989 tanggal 14 Juli 1989, menyebutkan antara lain bahwa: ***tanah tersebut adalah Tanah Negara, dan tidak termasuk tanah milik TNI Angkatan Darat.***
8. Bahwa di antara Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Gubernur Provinsi Maluku cq. Kepala Biro Perlengkapan SEKDA Maluku. Permohonan kepemilikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan surat Nomor: 012/2915 tanggal 15 November 2005 perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 8 April 2013, di antara Para Penggugat yang melakukan perjalanan ke Jakarta, meminta penjelasan terhadap Tanah Negera yang di dalamnya terdapat Objek Sengketa kepada Kementerian Keuangan RI dan Badan Pertahanan Nasional, disampaikan bahwa Tanah Negera (di dalamnya terdapat Objek Sengketa) tidak termasuk aset Tergugat.
10. Bahwa dengan adanya status Objek Sengketa khususnya tanah sebagai bagian dari Tanah Negara dan bukan tanah milik Tergugat, di mana Tergugat sendirilah yang mengakuinya, serta rumah-rumah/asrama bukan milik Tergugat, begitu juga dengan adanya perubahan status Tanah Negara bekas Eigendom Verponding tersebut, maka dengan fakta-fakta seperti dikemukakan di atas, patutlah kiranya Pengadilan dapat memutuskan bahwa masing-masing Para Penggugat berhak atas objek sengketa pada bagian-bagian yang dikuasainya itu, dan sudah tidak ada dalil apapun oleh siapapun, termasuk oleh Tergugat untuk membantahnya.
11. Bahwa walaupun Objek Sengketa sebagai bagian dari Tanah Negara dan bukan milik Tergugat sebagaimana diakui oleh Tergugat, begitu juga terhadap rumah-rumah di atasnya yang ditempati oleh Para Penggugat adalah peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dan bukanlah milik Tergugat, namun pada beberapa tahun belakangan sampai saat ini, Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan dan membuat pernyataan seakan-akan Tergugatlah yang paling berkuasa terhadap Objek Sengketa. Perbuatan dan pernyataan yang dilakukan/disampaikan oleh Tergugat tersebut antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melalui Asisten Logistik, menyampaikan surat Nomor: B/133/II/2006 tanggal 8 Februari 2006, perihal Pengosongan Rumah Dinas.
- b. Tergugat menyurat tanggal 29 Februari 2012, Nomor: B/471/II/2012 perihal: Permohonan migrasi meteran prabayar kepada Manager PT. PLN Cab. Ambon; termasuk pula yang menerima dampaknya adalah Para Penggugat.
- c. Pada tanggal 1 Februari 2013, Tergugat melakukan pendataan, pengukuran dan pematokan. Pasukan yang ditugaskan oleh Tergugat dengan menggunakan 6 mobil truk, dan puluhan sepeda motor. Diperkirakan 1 mobil truk berisi 34 orang (personil), jadi jumlah seluruhnya sekurang-kurangnya 200 personil. Kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat itu telah meresahkan Para Penggugat dan masyarakat sekitar.
- d. Mulai dari tanggal 1 s/d tanggal 10 April 2013, oleh Tergugat melakukan pemaksaan, ancaman dan intimidasi kepada Para Penggugat untuk membuat Surat Ijin Penempatan (SIP) dengan kata-kata yang disampaikan oleh Danrem 171 Binaya: *Kalau orang tua tidak tanda tangan surat, maka anak-anak yang sudah menjadi tentara dan PNS KODAM akan dipindahkan jauh dari kota Ambon dan tidak akan naik pangkat, dan tidak akan disekolahkan, juga marga tersebut dari yang bersangkutan tidak akan menjadi anggota TNI AD atau Pegawai Sipil Kodam.* Karena ancaman, pemaksaan, dan intimidasi tersebut maka di antara para penghuni yang tidak mampu melawan, kemudian menandatangani blangko yang telah disediakan oleh Tergugat. Tentu, upaya yang dilakukan oleh Tergugat hanya untuk memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan seakan-akan Objek Sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat. Di antara yang menandatangani SIP tersebut, ada yang telah menyatakan mencabut kembali tanda tangannya pada SIP yang telah ditandatanganinya itu.

e. Pada tanggal 11 April 2013, melalui media pers, Tergugat mengancam Para Penggugat dengan kata-kata antara lain sebagai berikut: *"Saya punya batalyon banyak, tinggal saya perintah angkat satu-satu, habis perkara".*

f. Melalui Kepala Staf Kodam XVI Pattimura pada tanggal 12 April 2013, di dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Maluku, dihadiri oleh Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Pusat, Para Pejabat pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku dan instansi terkait, Anggota DPRD Prov. Maluku, perwakilan masyarakat-masyarakat adat yang mengalami permasalahan pelanggaran HAM, perwakilan Para Penggugat dan Beberapa Pimpinan Organisasi di Maluku yang berkaitan dengan HAM, disampaikan oleh Tergugat antara lain bahwa: ***dikuatirkan, pada lokasi OSM akan menjadi sarang teroris dan narkoba.*** Kata-kata Tergugat tersebut kemudian digunakan oleh Gubernur Provinsi Maluku dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku (Melkias Frans) sebagaimana diberitakan oleh media.

12. Bahwa perbuatan dan pernyataan Tergugat sebagaimana terdapat pada butir 11 (sebelas) posita gugatan ini, padahal secara nyata-nyata Tergugat bukanlah pemilik terhadap objek sengketa; maka perbuatan dan pernyataan Tergugat tersebut sebagai perbuatan dan pernyataan tidak mendasar, melanggar hukum dan sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang sangat merugikan Para Penggugat. Apalagi dengan pernyataan



Tergugat menyangkut kekuatan Tanah Negara yang di dalamnya terdapat Objek Sengketa menjadi sarang teroris, dapat dipandang sebagai bentuk penghinaan yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat khususnya, dan kepada masyarakat Kota Ambon dan masyarakat Maluku pada umumnya.

13. Bahwa terorisme sebagai tindakan keji, tidak bermoral dan melanggar hukum, untuk itu pelakunya menjadi musuh bersama umat manusia beradab. Dengan pernyataan Tergugat seperti itu akan mengundang penilaian buruk dari masyarakat kepada Para Penggugat, juga kepada masyarakat Kota Ambon dan masyarakat Maluku. Dengan pernyataan seperti itu, dapat digunakan sebagai alat legitimasi berbagai perbuatan melawan hukum dengan kekuatan senjata yang dapat dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

14. Bahwa perbuatan dan pernyataan Tergugat itu, telah mengakibatkan Para Penggugat menjadi tidak tenang, telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam masyarakat, Para Penggugat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Singkatnya perbuatan/pernyataan Tergugat itu, telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Apalagi masyarakat Maluku baru saja dilanda konflik sosial yang mengakibatkan kondisi traumatis yang belum terselesaikan secara tuntas.

15. Bahwa kerugian material yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan/pernyataan Tergugat, sulit dinilai dengan uang, namun karena perbuatan/pernyataan telah menimbulkan keresahan/kegelisahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, maka perlu dilakukan berbagai bentuk penyembuhan sosial seperti bimbingan sosial dan sebagainya kepada Para Penggugat.

16. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: ***Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang atau badan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*** Untuk itu, patutlah bila Tergugat dihukum karena perbuatannya itu dengan cara membiayai setiap bentuk penyembuhan sosial yang mesti dilakukan kepada Para Penggugat, juga Tergugat mesti dihukum untuk menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka dan Tergugat berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan atau membuat pernyataan yang dapat merugikan Para Penggugat lagi.

17. Bahwa kegiatan penyembuhan sosial dalam bentuk bimbingan sosial, dihitung sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, kebutuhan biayanya diperincikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Persiapan, a. Rp.10.000.000,- = Rp.20.000.000.-
- b. Tenaga ahli dari Universitas Pattimura (4 orang ahli) = Rp.30.000.000.-
- c. Tenaga ahli dari Jakarta sebanyak 2 (dua) orang yakni dari KOMNAS HAM dan dari Ombudsman, a. Rp. 15.000.000.- = Rp. 30.000.000.-
- d. Honor Panitia Pelaksana 5 orang, a. Rp. 10.000.000.- = Rp.20.000.000.-
- e. Sewa ruangan dan peralatan, a. Rp. 10.000.000.- = Rp. 20.000.000.-
- f. Uang saku dan transport peserta (Para Penggugat = 97 orang) a. Rp.500.000.-; 2 kali kegiatan = Rp. 97.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruh biaya untuk 2 (dua) kali kegiatan penyembuhan sosial dalam bentuk bimbingan sosial sebesar Rp. 217.000.000.- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) mesti menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggungnya.

18. Dapat diduga sebelumnya bahwa Tergugat akan lalai untuk mematuhi isi putusan ini, setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk itu adalah patut bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, terhitung sejak Tergugat ditegor untuk melaksanakan isi putusan, sampai dengan adanya eksekusi putusan ini.

19. Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat memiliki alasan-alasan dan bukti-bukti hukum yang kuat dan sempurna, maka gugatan Para Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat mesti dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di dalam posita gugatan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Objek Sengketa adalah bagian dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor: 984, terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor: 15, dan rumah-rumah/asrama di atasnya telah dikuasai oleh Para Penggugat masing-masing pada bagian yang telah ditempatinya, untuk itu Para Penggugat berhak memiliki Objek Sengketa sesuai yang ditempatinya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, Tergugat tidak berhak terhadap Objek Sengketa baik seluruh maupun sebagiannya.
4. Menyatakan, perbuatan-perbuatan dan pernyataan Tergugat sebagaimana tersebut pada butir 11 (sebelas) posita gugatan, sebagai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat karena perbuatannya itu untuk:
 - a. Menanggung biaya penyembuhan sosial dalam bentuk bimbingan sosial kepada Para Penggugat, sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, sebesar Rp. 217.000.000.- (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
 - b. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan atau membuat pernyataan yang dapat merugikan Para Penggugat lagi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, terhitung sejak Tergugat ditegor untuk melaksanakan isi putusan, sampai adanya eksekusi putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya yaitu SEMUEL WAILERUNY,SH,M.Si, MUNIR KAIROTY,SH dan YOHANES Y.BALUBUN,SH berdasar surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2013. Sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya yaitu Letkol chk Oktobrata Bangkana SH,MAP, Lettu chk J.H.M.Sitanggang,SH, Lettu chk Fathurrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir,SH, dan Lettu chk Helmi Tedjo S.SH sesuai surat kuasa tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua pihak untuk berdamai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan No. 54/ Pdt.G/ 2013/ PN.AB, menunjuk Sdr. Hj. HALIMAH UMATERNATE, SH., jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Mediator tertanggal 10 Juni 2013, ternyata mediasi gagal maka perkara gugatan Penggugat dikembalikan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Penggugat menyatakan ada perubahan atas gugatan yang sudah diserahkan ke Pengadilan, Selanjutnya penggugat membacakan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan hadir di persidangan LOIS HENDRO WAAS, SH. dan RONALDO A. MANUSIWA, SH. keduanya Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua, Kota Ambon dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JAKOBUS ABNER ALFONS pekerjaan Raja Negeri Urimesing beralamat di Negeri Urimesing, Dusun Kusu-Kusu Sereh Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2013, untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini, selanjutnya majelis menyebut Penggugat Intervensi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi I membacakan gugatan intervensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No: 984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Ferbuari 1925 Nomor : 15 Seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara Bekas eigendom Verponding Nomor : 984 yang telah diproses oleh warga sekitar untuk menjadi hak milik.
- Sebelah Selatan berbatasan Jln Nn Saar Sopacua dan dengan Tanah Negara Bekas eigendom Verponding Nomor : 984 yang telah diproses oleh warga sekitar untuk menjadi hak milik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati dan juga dengan Pertamina Benteng Ambon.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara Bekas eigendom Verponding Nomor : 984 yang telah diproses oleh warga sekitar untuk menjadi hak milik.

Yang terletak di OSM Jln Nn. Saar Sopacua, Kelurahan wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang mana Para Penggugat masih menguasai sampai dengan saat ini, begitu pula Tergugat yang juga masih mengkleim bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat adalah tidak benar.

2. Bahwa objek sengketa yang disengketakan oleh Para Tergugat dan Tergugat adalah merupakan milik dari Pemohon yaitu Pemerintah Negeri Urimessing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk membuktikan objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Pemerintah negeri Urimessing dan termasuk dalam Petuanan Negeri Urimessing maka pemohon akan melampirkan bukti berupa Peta Ambon en Omstreken yang diterbitkan pada tahun 1924 oleh pemerintah Hindia Belanda.
4. Bahwa objek sengketa yang disengketakan adalah milik negeri urimesing, maka pemohon akan membuktikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan sebagian dari Dati Kudamaty berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814, yang sampai dengan perkara tersebut di bawah dalam rana peradilan ini, masih terdaftar pada Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814 yang berjumlah 192 Dati dan tidak pernah dipindatangkan kepada siapapun termasuk Tergugat maupun Para Penggugat.
5. Bahwa dengan demikian baik Para Penggugat maupun Tergugat yang mengkleim bahwa objek sengketa adalah tanah Negara yaitu bekas Eihendom Verponding adalah tidak beralasan karena objek sengketa adalah merupakan sebagian dari tanah-tanah adat Negeri Urimessing.
6. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dengan Seenaknya mau menguasai dan menjadikan objek sengketa sebagai hak Milik Tergugat adalah tidak beralasan, karena objek sengketa adalah Milik Pemohon sendiri berdasarkan bukti-bukti yang telah disebutkan diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas Objek Sengketa tersebut.
7. Bahwa karena obyek sengketa yang dimohon oleh Pemohon didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada banding, kasasi dan verset.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Melarang para Penggugat maupun Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah Negeri urimessing yang merupakan bekas Eigendom Verponding No: 984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Ferbuari 1925 Nomor : 15 Seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) Yang terletak di OSM Jln Nn. Saar Sopacua, Kelurahan wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang di mohonkan
- Menyatakan sebidang tanah Negeri urimesing yang merupakan Eigendom Verponding No: 984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Ferbuari 1925 Nomor : 15 Seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) Yang terletak di OSM Jln Nn. Saar Sopacua, Kelurahan wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, adalah milik Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan bidang tanah tersebut tersebut kepada Pemohon yang berhak memilikinya.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbij voorraad) walau ada banding, Kasasi dan verset.
- Menghukum Para Pengugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya dengan agenda tanggapan Penggugat dan Tergugat atas gugatan Intervensi tersebut, namun di persidangan hadir RYCKO WEYNNER ALFONS, SE. dan EVANS REYNOLD ALFONS, keduanya selaku kuasa insidentil, yang beralamat di Batu gajah Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Gajah Ambon dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JAKOBUS ABNER ALFONS beralamat di Batu gajah Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Gajah, Ambon yang menyatakan akan mengajukan gugatan intervensi, selanjutnya Majelis menyebut sebagai Penggugat Intervensi II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi II membacakan gugatan intervensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No: 984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Ferbuari 1925 Nomor : 15 Seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara Bekas eigindom Verponding Nomor : 984 yang telah diproses oleh warga sekitar untuk menjadi hak milik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan Jln Nn Saar Sopacua dan dengan Tanah Negara Bekas eigendom Verponding Nomor : 984 yang telah diproses oleh warga sekitar untuk menjadi hak milik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati dan juga dengan Pertamina Benteng Ambon.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara Bekas eigendom Verponding Nomor : 984 yang telah diproses oleh warga sekitar untuk menjadi hak milik.

Yang terletak di OSM Jln Nn. Saar Sopacua, Kelurahan wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang mana Para Penggugat masih menguasai sampai dengan saat ini, begitu pula Tergugat yang juga masih mengkleim bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat adalah tidak benar.

- 2 Bahwa berdasarkan data fisik, Objek Sengketa berada dalam areal tanah Dusun Dati Kudamaty yang merupakan salah 1 (satu) Dusun Dati dari 20 (dua puluh) Dusun Dati milik Pemohon Intervensi yang terletak dalam wilayah Petuanan Negeri Urimessing sesuai surat Kutipan Resmi (Extract) yang dikeluarkan dari Register Dati Negeri Urimessing 26 Mei 1814 oleh Residen Amboina berdasarkan permohonan kakek Pemohon Intervensi JOZIAS ALFONS Kepala Soa, dan sesuai petunjuk Raja Urimessing, serta ditanda-tangani oleh Sekretaris Residen Amboina pada tanggal 25 April 1923, yang oleh masyarakat umum diketahui /dikenal dengan nama Kudamati.



1. Dusun Dati Appanauw
2. Dusun Dati Alienon
3. Dusun Dati Waspama-a
4. Dusun Dati Enularin
5. Dusun Dati Unielah
6. Dusun Dati Topmony
7. Dusun Dati Weijwaroe
8. Dusun Dati Batupintu
9. Dusun Dati Apanawanuan
10. Dusun Dati Eeung
11. Dusun Dati Kokinmera
12. Dusun Dati Kumbanuwan
13. Dusun Dati Katekate
14. Dusun Dati Batusombajan
15. Dusun Dati Loleu-a
16. Dusun Dati Kudamaty
17. Dusun Dati Intjepuan
18. Dusun Dati Batubulan
19. Dusun Dati Ullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Dusun Dati Talagaradja

Semuanya berada dalam wilayah Petuanan Desa/Negeri Urimessing.

4. Bahwa pada awalnya 20 (Dua Puluh) Dusun Dati, termasuk Dusun Dati Kudamaty (*pada urutan ke 16*) tersebut berada dalam penguasaan Desa/Negeri Urimessing dan tercatat dalam Bilangan dari Dusun-Dusun Dati dan Dusun-Dusun Pusaka didalam Register Dati Negeri Urimessing 26 Mei 1814 dengan nama Estefanus Wattimena selaku Kepala Dati.
5. Bahwa atas kemauannya sendiri, Kepala Dati Estefanus Wattimena beserta kerabat dan keluarganya telah memilih keluar dari Negeri Urimessing menjadi orang BORGOR (Orang Bebas), tidak lagi terikat dengan tugas-tugas Negeri (Dati), sehingga secara Hukum Adat di Negeri Urimessing khususnya dan di Maluku pada umumnya maka, ke-20 (dua puluh) Dusun Dati tersebut dinyatakan sebagai Dusun Dati Linyap, dan kemudian dusun-dusun Dati Linyap tersebut diambil atau ditarik kembali secara adat oleh Negeri Urimessing selaku pemilik (vide putusan No. 656/1980/Perdt.G/PN.AB, tanggal 14 Desember 1981 jo No. 100/1982/Pdt/PT.MAL, tanggal 18 Desember 1982 jo No. 2025 K/Pdt/1983 tanggal 29 Desember 1984).



6. Bahwa dengan mengingat serta mempertimbangkan akan Jasa-jasa Kakek Pemohon Intervensi JOZIAS ALFONS (Almarhum) selaku Kepala Soa Negeri Urimessing sekaligus Wakil Pemerintah Soya di Negeri Urimessing yang memperjuangkan terbentuknya kembali Tata Pemerintahan adat Negeri Urimessing serta sejumlah kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya di dalam Negeri Urimessing, maka pada tahun 1915 melalui Rapat Saniri Besar Negeri Urimessing bersama Rakyat Negeri Urimessing yang dipimpin oleh Raja Negeri Urimessing L.L Rehatta, memutuskan menyerahkan 20 (dua puluh) Dusun Dati Linyap tersebut kepada Kakek pemohon Intervensi JOZIAS ALFONS (Almarhum) sebagai imbalan jasa menjadi miliknya (vide putusan No. 656/1980/Perdt.G/PN.AB, tanggal 14 Desember 1981 jo No. 100/1982/Pdt/PT.MAL, tanggal 18 Desember 1982 jo No. 2025 K/Pdt/1983 tanggal 29 Desember 1984).
7. Bahwa selaku pihak yang berhak, Kakek Pemohon Intervensi JOZIAS ALFONS kemudian mengajukan permohonan Kepada Residen Amboina melalui Raja Negeri Urimessing untuk mengeluarkan surat bukti kepemilikan Haknya atas 20 (dua puluh) dusun Dati tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Permohonan Kakek Pemohon Intervensi JOZIAS ALFONS Kepala Soa Negeri Urimessing dan sesuai petunjuk/saran Raja Urimessing, maka pada tanggal 25 April 1923, Residen Amboina mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan kutipan Register Dati yang memuat 20 (dua puluh) Dusun Dati tersebut dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Dati Negeri Urimessing 26 Mei 1814 yang berada di kantor Residen Amboina dan diberikan kepada JOZIAS ALFONS Kepala Soa, dengan Cap Tertanda (W.G Was Getekend) oleh P.S Tisera, Orang Kaya Urimessing dan Jacob Wattimena selaku Orang Tua Negeri Urimessing serta ditandatangani oleh Sekretaris Residen Amboina menjadi bukti kepemilikan Sah JOZIAS ALFONS (Almarhum) kakek Pemohon Intervensi hingga saat ini.

9. Bahwa untuk menguatkan Hak Kepemilikan Pemohon Intervensi selaku ahli Waris JOZIAS ALFONS (Almarhum) berdasarkan Kutipan Register Dati 25 April 1923, Maka oleh Hein Johanis Tisera selaku Pemerintah Negeri Urimessing pada tanggal 3 Maret 1976 telah mengeluarkan Surat Penjelasan tentang Pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam Petuanan Negeri Urimessing dan diberikan kepada Johanis Alfons dan Hentjie Alfons selaku Keturunan langsung JOZIAS ALFONS (Almarhum) yang adalah Orang Tua Pemohon Intervensi.

10. Bahwa Hak Kepemilikan Pemohon Intervensi terhadap ke 20 (dua puluh) Dusun Dati tersebut, telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Perkara Perdata :

- No. 386/1978/Perdt.G/PN.AB, tanggal 20 Agustus 1979,
- No. 656/1980/Perdt.G/PN.AB, tanggal 14 Desember 1981,
- No. 100/1982/Pdt/PT.MAL, tanggal 18 Desember 1982,
- No. 2025 K/Pdt/1983 tanggal 29 Desember 1984,

antara Hein Johanis Tisera Pemerintah Negeri Urimessing selaku Penggugat melawan Jacobus Abner Alfons selaku tergugat, dengan objek sengketa yakni Dusun Dati Batubulan (*pada urutan ke 18*) dan Dusun Dati Talagaradja (*pada urutan ke 20*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dari ke-20 (dua puluh) Dusun Dati Lenyap tersebut, salah satunya adalah Dusun Dati Kudamaty (*pada urutan ke 16*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Loleu-a milik Pemohon Intervensi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Batusombajan milik Pemohon Intervensi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Intjepuan milik Pemohon Intervensi



12. Bahwa sebagian tanah Dusun Dati Linyap Kudamaty di atasnya telah dibangun sejumlah Rumah/ asrama yang dalam hal ini masih dikuasai oleh Tergugat dan selama ini masih di tempati oleh para Penggugat dengan luas kurang lebih 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) yang sebagian masih ditempati oleh Para Penggugat dan juga termasuk 12.150 M2 (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang telah dibuat sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Ambon berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630-45/SKPT/1999 tanggal 4 Juli 1999 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dati Linyap Kudamaty milik Pemohon Intervensi.
- Sebelah Selatan berbatasan berbatasan dengan Tanah Dati Linyap Kudamaty milik Pemohon Intervensi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dati Linyap Kudamaty milik Pemohon Intervensi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dati Linyap Kudamaty milik Pemohon Intervensi.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

13. Bahwa objek sengketa sampai saat ini belum pernah dipindahkan /diserahkan oleh Pemohon Intervensi selaku Ahli Waris yang sah kepada siapapun, termasuk Kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan demikian pembangunan rumah – rumah/ asrama beserta fasilitas-fasilitas lainnya tanpa mendapat izin atau persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemohon Intervensi, adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif Penggugat selaku pemilik sah, sehingga perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Intervensi.

14. Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan menempati dan masih melakukan kegiatan di atas objek sengketa tanpa seijin Pemohon Intervensi selaku Pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka kepada Tergugat diharuskan keluar dari objek sengketa tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

15. Bahwa oleh karena keberadaan bangunan beserta segala fasilitas yang ada didalamnya diatas tanah objek sengketa adalah tanpa seijin Pemohon Intervensi maka terdapat cukup alasan untuk Tergugat membongkar bangunannya dengan segala fasilitas yang ada dengan seketika, sekaligus dan mengembalikannya kepada Pemohon Intervensi dalam keadaan kosong dan atau tanpa beban.

16. Bahwa oleh karena Gugatan Pemohon Intervensi yang berdasarkan pada bukti-bukti hukum yang outentik atas objek sengketa yang menjadi milik Pemohon Intervensi, maka Pemohon Intervensi memohonkan apabila gugatan ini dikabulkan supaya putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit veerbaar by vooraad), walaupun ada upaya hukum verset, banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah sebagai ahli Waris yang sah dari Almarhum Jozias Alfons selaku pemilik dari ke 20 (dua Puluh) Dusun Dati Linyap termasuk objek sengketa dalam petuanan Negeri Urimessing sesuai Kutipan Register Dati 26 Mei 1814 yang dikeluarkan oleh Residen Amboina tanggal 25 April 1923;
3. Menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah Dusun Dati Linyap Kudamaty milik Pemohon Intervensi, yang diatasnya telah dibangun rumah-rumah/asrama dan fasilitas-fasilitas lainnya seluas kurang lebih 60. 000 M2 (enam puluh ribu Meter persegi)
4. Menyatakan tanah Objek sengketa bukan milik Para Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun rumah-rumah/asrama dan fasilitas lain, tanpa ijin Pemohon Intervensi selaku pemilik sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan beserta segala fasilitas yang ada dengan seketika dan menyerahkannya dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Pemohon Intervensi.
7. Menghukum para PENGUGAT, TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tersebut, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kami menjunjung tinggi setiap upaya yang dilakukan oleh siapapun untuk menggunakan mekanisme hukum dalam mempertahankan sesuatu yang dianggap menjadi haknya. Untuk itu bila Penggugat intervensi I beranggapan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari dusun dati kudamaty miliknya juga bila Penggugat intervensi II menganggap bahwa objek sengketa merupakan bagian dari dusun dati kudamaty miliknya maka upaya yang dilakukan oleh Penggugat intervensi I dan Penggugat intervensi II untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap menjadi hak mereka melalui intervensi dalam perkara ini secara formal kami tidak berkeberatan terhadapnya;
2. Bahwa dengan tidak keberatan secara formal agar Penggugat intervensi I dan Penggugat intervensi II ikut sebagai para pihak didalam perkara ini bukanlah berarti bahwa dengan serta merta secara material para Penggugat menyetujui dalil-dalil gugatan intervensi tersebut karena kebenaran dari dalil-dalil gugatan dimaksud akan diuji pada saat pemeriksaan alat bukti didalam persidangan;
3. Dengan demikian para penggugat menyatakan tidak berkeberatan bila majelis hakim memutuskan dalam putusan sela untuk menerima pemerintah negeri urimesing sebagai Penggugat intervensi I dan Jakob Abner Alfons sebagai Penggugat intervensi II didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi II telah memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan dari Tergugat/Tergugat Intervensi II terhadap Permohonan dari

Penggugat Intervensi I:

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Pemohon Interveniient tidak berdasar hukum yang jelas dan tidak berkualitas sebagai Pemohon Intervensi

Bahwa dalam perkara perdata nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB pemohon intervensi (INTERVENIENT) tidak berkualitas sebagai pemohon, dikarenakan pihak yang berperkara adalah antara pihak yang menguasai tanah Negara di Asrama Militer OSM yaitu Kodam XVI/Pattimura dengan pihak yang diberikan kuasa untuk menempati tanah Negara tersebut yaitu Purn. Prajurit dan Pensiunan PNS TNI-AD. Dimana objek sengketa beralamat di Jln. Nn. Saar Sopacua, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sedangkan kedudukan pemohon yang berdalil sebagai Raja Negeri Urimessing hanya mendasarkan pada sebuah peta Ambon yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan berkompeten untuk turut dalam perkara perdata 54/Pdt.G/2013/PN.AB. Dikarenakan terhadap objek sengketa tersebut sudah tidak melekat lagi hak adat. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 - 9 - 1975 No. 459 K/Sip/1975.

- Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat
dibuktikan oleh pihak lain. (seperti halnya dalam perkara ini).

Sesuai dasar hukum tersebut di atas menurut hemat Tergugat terdapat
cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Intervenient.

2. Pemohon Intervensi tidak ada relevansinya dalam Perkara Nomor 54/ Pdt.G/2013/PN.AB

Bahwa masuknya Intervenient tidak ada relevansinya dalam perkara
Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB dikarenakan Tergugat telah menduduki dan
menguasai objek sengketa sejak tahun 1958 serta sudah terdaftar
sebagai aset TNI AD dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan
lebih dari 30 tahun berturut-turut tidak pernah satu kali pun pihak dari
Negeri Urimesing mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah
tersebut dikarenakan hubungan Raja Urimesing dengan TNI AD Cq.
Kodam XVI/pattimura sejak dulu sampai dengan saat ini tetap terjalin
dengan baik dan harmonis. Disamping itu, Kodam XVI/Pattimura telah
melakukan berbagai aktifitas pembangunan yang menggunakan anggaran
Pemerintah/Biaya Negara diatas tanah objek sengketa. Hal tersebut
membuktikan bahwa selama ini objek sengketa masih dalam penguasaan
Kodam XVI/Pattimura. Dengan demikian permohonan Intervenient harus
dinyatakan ditolak.

3. Permohonan Intervenient kabur.

Bahwa menurut hemat Tergugat, Permohonan Intervenient Kabur/Tidak
Jelas karena Intervenient telah menggunakan Peta Ambon en Omstreken
sebagai dalil untuk turut dalam perkara ini dan menyatakan memiliki tanah
di area asrama Militer OSM tidak jelas menunjuk tempat dan batas-batas
yang menjadi haknya, dimana peta tersebut digunakan oleh Intervenient



sebagai suatu pembiasan (upaya pengkaburan) dikarenakan peta tersebut tidak dapat menggambarkan secara spesifik batas-batas tanah milik negeri Urimesing di wilayah Asrama Militer OSM. Dengan demikian permohonan Intervenient harus dinyatakan ditolak.

4. Gugatan Daluwarsa

Bahwa menurut hemat Tergugat, permohonan Intervenient tidak dapat diterima dan harus dinyatakan batal demi hukum karena pokok materi permohonan intervensi telah daluwarsa/sudah melampaui masa ambang batas waktu, hal ini sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjuk suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan untuk setidaknya menyatakan Permohonan Intervenient Pertama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervenient, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.



2. Bahwa mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon Intervensi pada poin 3,4 dan 5 karena pemohon intervensi tidak lagi memiliki hak Adat dikarenakan diatas objek sengketa sudah terdapat Hak Eigendom Verponding Nomor 984 terdaftar atas nama GOVERNEMENT NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Pebruari 1923 Nomor : 15.
4. Bahwa penguasaan tanah oleh Kodam XVI/Pattimura yang terletak diwilayah OSM Jln. NN. Saar Sopacua Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan luas 60.000 m² sudah diduduki/dikuasai sejak tahun 1958 dan terdaftar sebagai aset IKMN TNI AD Cq. Kodam XVI/ Pattimura No. Reg 31504035 tanggal 20 Desember 1984. Dimana hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan dan penguasaan pemohon intervensi yang mengklaim tanah dan bangunan asrama OSM yang merupakan bagian dari penguasaan Tergugat adalah tanah adat. Hal ini patut dipertanyakan sampai sejauh mana kebenaran penguasaan hak adat tersebut terhadap tanah dan bangunan asrama OSM, apabila melihat pada kondisi sebelumnya dimana tidak pernah ada satupun gugatan terhadap penguasaan tanah seluas 60.000 m² dan bangunan rumah dinas yang berdiri diatasnya dan dikuasai oleh Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan setiap semester selalu dilaporkan ke Komando Atas.



5. Bahwa dalil dan dalih yang diajukan oleh Pemohon Intervensi saling bertolak belakang sebagaimana tercantum dalam Provisi maupun Pokok Perkara dimana di satu sisi Pemohon Intervensi mengakui keberadaan sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.984, yang terdaftar atas nama GOVENEMENT NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Pebruari 1923 Nomor : 15 seluas 101.360 m² sebagaimana dalam Petisi Pokok Perkara namun disisi lain sebagaimana tercantum dalam dalil angka ke-3, 4, dan 5 yang menyatakan objek sengketa adalah milik Pemerintah Negeri Urimessing yang merupakan bagian dari Dati Kudamati berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814.
6. Bahwa Bahwa pemohon intervensi tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam
 - a. Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979

“ Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak barat yang menurut yang menurut ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini“.
 - b. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Hak penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.

Dari ketentuan perundang-undangan diatas jelas bahwa objek sengketa merupakan hak konversi barat yang digunakan oleh Intitusi TNI-AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958, dan sampai dengan tanggal 24 September 1980 tidak terjadi peralihan hak,sehingga sejak habisnya masa tenggang waktu tersebut tidak ada lagi hak-hak yang melekat diatas objek tersebut, termasuk hak adat sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon intervensi.

7. Bahwa tanah asrama OSM telah dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan dalam rentang waktu 30 tahun tidak ada pihak/instansi lain yang melakukan gugatan terhadap tanah OSM, sehingga dengan sendirinya setiap orang atau badan tidak dapat lagi melakukan gugatan terhadap tanah OSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

8. Bahwa secara keseluruhan Tergugat telah banyak melakukan kegiatan diatas tanah OSM sebagai wujud nyata penguasaan Kodam XVI/Pattimura dan telah menggunakan anggaran Negara/Biaya Negara dalam berbagai bentuk program pembangunan. Disamping itu, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara kebutuhan personel Kodam XVI/Pattimura termasuk menginventarisir dan mengamankan aset milik TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menerima dan mengabulkan untuk sepenuhnya dengan permohonan :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Intervient untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Intervient tidak dapat diterima (niet ontvanlijverklaard).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan dari Tergugat / tergugat intervensi II terhadap Permohonan dari Penggugat Intervensi II:

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Pemohon Intervensi tidak berdasar hukum yang jelas dan tidak berkualitas sebagai Pemohon Intervensi

Bahwa dalam perkara perdata nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB pemohon intervensi (INTERVENIENT) tidak berkualitas sebagai pemohon, dikarenakan pihak yang berperkara adalah antara pihak yang menguasai tanah Negara di Asrama Militer OSM yaitu Kodam XVI/Pattimura dengan pihak yang diberikan hak sementara untuk menempati tanah dan rumah Negara tersebut yaitu Purn. Prajurit dan Pensiunan PNS TNI-AD. Dhi objek sengketa beralamat di Jln. Nn. Saar Sopacua, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sedangkan kedudukan pemohon yang berdalil sebagai Raja Negeri Urimessing sangat tidak berdasar untuk turut dalam perkara perdata 54/Pdt.G/2013/PN.AB. Karena terhadap objek sengketa tersebut sudah tidak melekat lagi hak adat. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 - 9 - 1975 No. 459 K/Sip/1975.

- Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. (seperti halnya dalam perkara ini).



2. Pemohon Intervensi Kedua sama pihak dengan Pemohon Intervensi Pertama

Bahwa dalam intervensi pertama yang dibacakan oleh kuasa hukum a.n. Lois Hendro Waas, S.H. dan Ronaldo A. Manusiwa, S.H. yang diajukan untuk kepentingan Principle Pemohon Intervensi a.n Jacobus Abner Alfons, pekerjaan Raja Negeri Urimesing yang beralamat di Negeri Urimesing, Dusun Kusuh-kusuh Sereh, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon adalah merupakan orang/pihak yang sama dengan Pemohon Intervensi principle Kedua. Yaitu a.n. Jacobus Abner Alfons yang memberikan Kuasa Insidentil kepada Rycko Weynner Alfons, S.E. dan Evans Reynold Alfons. Hal ini tidak lazim yang dapat membuat jalannya persidangan menjadi tidak efektif.

3. Pemohon Intervensi tidak ada relevansinya dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB

Bahwa masuknya Intervienient tidak ada relevansinya dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB dikarenakan Tergugat telah menduduki dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1958 serta sudah terdaftar sebagai aset TNI AD dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan lebih dari 30 tahun berturut-turut tidak pernah satu kali pun pihak dari Negeri Urimesing mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut dikarenakan hubungan Raja Urimesing dengan TNI AD Cq. Kodam XVI/pattimura sejak dulu sampai dengan saat ini tetap terjalin dengan baik dan harmonis. Disamping itu, Kodam XVI/Pattimura telah melakukan berbagai aktifitas pembangunan yang menggunakan anggaran Pemerintah/Biaya Negara diatas tanah objek sengketa. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini objek sengketa masih dalam penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam XVI/Pattimura. Dengan demikian permohonan Intervenient harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan untuk setidaknya menyatakan permohonan Intervenient kedua tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Atau supaya Intervenient tidak mencampuri perkara yang sedang berjalan dan agar mengajukan gugatannya sendiri. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

9. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil permohonan intervenient kedua dalam Surat Gugatan, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

10. Bahwa mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara.

11. Bahwa kepemilikan tanah OSM yang berasal dari tanah negara berdasarkan Eigendom Verponding sudah sesuai dengan Staatblad Tahun 1911 Nomor 110 tentang "Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung dan Lain-lain Bangunan Milik Negara" kemudian diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang "Penguasaan Tanah-Tanah Negara", menguasai tanah dimaksud sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, maka tanah tersebut berstatus "dalam penguasaan" (In beheer) Instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang bersangkutan. Apabila setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tanah Negara dikuasai oleh Instansi Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Serta Pembatalan Hak Atas Tanah. Kemudian berdasarkan rumusan Staatblad 1911 Nomor 10 angka III di atas, ternyata terdapat syarat bahwa Instansi Pemerintah (dhi. Termasuk TNI) dapat diakui menguasai benda tetap, termasuk tanah, apabila dalam anggaran pendapatan dan belanja Departemen yang bersangkutan disediakan anggaran untuk perawatan untuk benda-benda tersebut, dan termasuk tanah didalamnya. Oleh karena itu, Kodam XVI/Pattimura yang telah melakukan segala upaya dalam hal pemeliharaan dan perawatan tanah dan bangunan diatasnya termasuk pengamanan aset tanah dan bangunan OSM merupakan wujud nyata penguasaan Kodam XVI/Pattimura secara berkelanjutan dan dapat melakukan upaya Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

12. Bahwa berdasarkan sejarah Kota Ambon yang dikuasai oleh Penjajah Belanda, maka terjadi banyak kerusakan bangunan di wilayah ambon yang berakibat pula pada ketidakteraturan penguasaan tanah. Demi kepentingan pembangunan Negara, dapat dilakukan upaya pengambil alihan hak dengan melakukan "Pencabutan Hak" (Onteigening) terhadap sebagian dari tanah-tanah Eigendom, Opstal, dan tanah milik Negara yang terdapat di dalam lingkungan bagian kota Ambon serta tanah-tanah lain yang ada melekat berbagai hak, termasuk hak adat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan bunyi dan makna Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “

13. Bahwa dalil yang pemohon intervensi nyatakan Tergugat mengklek tanah bekas Eignedom verponding No.984, yang terdaftar atas nama GOVERNMENT NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Pebruari 1923 Nomor :15 seluas 101.360 m² adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dikarenakan pihak Tergugat hanya menguasai tanah seluas 60.000 m² di area Asrama Militer OSM sejak tahun 1958, dan selalu dilaporkan ke Komando Atas secara berkala. Dengan kata lain batas-batas yang dijelaskan oleh Pemohon Intervensi adalah tidak jelas.

14. Bahwa tanah asrama OSM telah dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan dalam rentang waktu 30 tahun tidak ada pihak/instansi lain yang melakukan gugatan terhadap tanah OSM, sehingga dengan sendirinya setiap orang atau badan tidak dapat lagi melakukan gugatan terhadap tanah OSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“ Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

15. Bahwa pemohon intervensi tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam

a. Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979

“ Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak barat yang menurut yang menurut ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini“.

b. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965

“ Hak penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.

Dari seluruh uraian dan ketentuan perundang-undangan diatas jelas bahwa objek sengketa merupakan hak konversi barat yang diduduki oleh Intitusi TNI-AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958, dan sampai dengan tanggal 24 September 1980 tidak terjadi peralihan hak, sehingga sejak habisnya masa tenggang waktu tersebut tidak ada lagi hak-hak yang melekat diatas objek tersebut, termasuk hak adat sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon intervensi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan kiranya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menerima dan mengabulkan untuk sepenuhnya dengan permohonan :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Intervenient kedua untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Intervenient Kedua tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijk Verklaard).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II serta tanggapan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II tersebut, Majelis telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk ikut dalam proses perkara No.54/Pdt.G/2013/PN.AB;
2. Memerintahkan kepada Pihak-Pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Tergugat intervensi I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan Gugatan tertanggal 26 April 2013, dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban atas gugatan dalam Kompensasi berupa Eksepsi, Jawaban Dalam Pokok Perkara dan mengajukan Rekonpensi dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima, kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. **Hakim tidak berwenang mengadili dua perkara dengan kompetensi yang berbeda.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Tergugat, Para Penggugat telah melakukan penggabungan tuntutan dalam surat gugatannya yaitu suatu gugatan yang seharusnya diselesaikan dengan cara perdata dan acara lainnya (pidana). Hal ini merupakan hal yang tidak lazim atau tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam buku Prof. DR. Sudikno Mertokusumo dengan judul Hukum Acara Perdata Indonesia, S.H. hal 51-52 yang berteori sebagai berikut :

“Tiga hal komulasi objektif yang tidak dibolehkan, salah satunya sebagai berikut :

- Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama daalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan”

Hal tersebut dapat ditemukan dalam Posita gugatan poin 1 s.d yang menunjukkan tuntutan perdata, sedangkan poin 11 s.d 19 merupakan tuntutan pidana. Oleh karena itu harus ada putusan pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan intimidasi, pemaksaan, ancaman kepada para Penggugat.

3. Mengenai dasar gugatan tidak ada dan tidak jelas

Bahwa ternyata sepanjang dalil posita gugatan Para Penggugat tidak dijumpai sama sekali DASAR GUGATAN melainkan hanya berdalih tanah yang ditematinya adalah Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 984, terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor : 15, seluas 101.360 m². Sehingga Para Penggugat berharap akan bisa menguasai tanah dan bangunan yang ditempatnya sebagai Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik dari Para Penggugat. Namun Para Penggugat tidak menyadari bahwa Para Penggugat masuk menempati rumah dinas tersebut pada saat masih aktif sebagai personel Kodam XVI/Pattimura baik sebagai Prajurit maupun PNS Kodam dengan syarat mengajukan permohonan Surat Ijin Penempatan (SIP). Kemudian, setelah Para Penggugat telah pensiun dari dinas aktifnya, maka Para Penggugat tidak berhak lagi menempati rumah dinas tersebut dan penguasaan rumah dinas setelah pensiun tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa hal yang lebih fatal lagi Para Penggugat kurang memahami tingkatan penguasaan tanah secara benar yang dapat dilihat dari dalil/dalig posita gugatannya. Jika seandainya Para Penggugat memahami tentau mengetahui secara pasti penguasaan secara yuridis/hukum JAUH LEBIH KUAT bila dibandingkan penguasaan secara fisik. Seperti kejadian dalam perkara ini yakni rumah dinas tersebut dikuasai secara fisik dan secara hukum oleh DEPHAN karena rumah dinas beserta tanahnya sudah terdaftar sebagai IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) atas nama DEPHAN sejak tahun 1984 sedangkan Penggugat menguasai secara fisik berdasarkan surat perintah dan surat ijin dari Tergugat dan setelah pensiun tidak berhak lagi menempati rumah dinas tersebut. Oleh karena itu, penguasaan Para Penggugat sampai saat ini terhadap rumah dinas OSM dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat NYATA DAN JELAS TIDAK MEMPUNYAI DASAR SAMA SEKALI.

4. Para Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat tanggal dalam surat Gugatan tanggal 26 April 2013, karena sebagian Penggugat adalah orang yang tidak berhak/tidak berkualitas sebagai Penggugat, terbukti dari 97 orang nama-nama Penggugat yang tercantum dalam surat Gugatan Nomor 54/PDt.G/2013/PN.AB tidak seluruhnya menandatangani surat kuasa. Ini berarti warga yang tidak berkualitas sebagai Penggugat sehingga surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat menjadi **Batal Demi Hukum**.
- b. Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak dan tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena para Para Penggugat tidak mempunyai dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan. Hal ini terbukti para Penggugat bukanlah pemegang hak Eigendom Verponding Nomor 948 yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor 15, seluas 101.360 meter, sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
- Keputusan Mahkamah Agung RI No 6 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 berfatwa :
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna” (Vide Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi R. Soeparmono, SH Manda Maju 2005, hal 14).
 - Keputusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, berfatwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna” (Vide Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi R. Soeparmono, SH Manda Maju 2005, hal 16).

5. Subjek Gugatan tidak lengkap/tidak sempurna

Bahwa dengan memperhatikan subyek gugatan Para Penggugat ternyata jelas secara yuridis formil dan prinsip sesuai terti hukum acara perdata dalam praktik peradilan TIDAK LENGKAP dan TIDAK SEMPURNA yang hanya mencantumkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Cq. Panglima Kodam XVI/Pattimura sebagai Tergugat. Bahwa subyek Gugatan tersebut tidak lengkap/tidak sempurna In Casu dan masih ada pihak yang harus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini tetapi tidak dilibatkan yakni MENHAN RI sebagai penentu keputusan/kebijaksanaan atas rumah dinas tersebut karena semua rumah dinas dan tanah yang ditempati oleh Para Penggugat ATAS NAMA MENHAN RI sesuai daftar IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) sedangkan Subyek Gugatan tersebut di atas hanyalah sebagai pengguna, pengawas, pengelolaan, dan pemanfaatan rumah dinas sesuai peruntukannya. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensia Mahkamah Agung RI :

- Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27-10-1970 No. 167/1970/Perd/PTB, memberi fatwa hukum berbunyi “



“Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak diterima. (Vide, Yurispredensi Jawa Barat Tahun 1972-1979 Buku I Hukum Perdata, Penerbit Bina Cipta Tahun 1974 halaman 100).

6. Gugatan Daluwarsa

Bahwa menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dinyatakan batal demi hukum karena pokok materi gugatan daluwarsa/sudah melampaui masa ambang batas waktu, hal ini sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu, itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”

7. Gugatan Kabur

Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat kabut/tidak jelas karena tidak menunjuk tempat dan batas-batas yang jelas yang menjadi pokok gugatan/obyek perkaranya serta uraian yang tidak relevan dengan pokok perkara yang dijadikan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan yurispredensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 dinyatakan bahwa gugatan yang tidak disebutkan dengan jelas mengenai batas/letak tanah sengketa, maka gugatan tersebut harus ditolak/tidak diterima.

8. Erros in Subjecto (Salah Subyek)



Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Subyek Hukum yang salah/salah alamat. Hingga saat ini Pangdam XVI/Pattimura beralamat kantor Kodam XVI/Pattimura Jl. Makodam No.1 Ambon. Dengan demikian penyebutan Subyek Hukum Tergugat dengan Pangdam XVI/Pattimura, berkedudukan dan berkantor di Jln. Belakang Kota, samping kali Mardika, Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat adalah **salah Subyek**. Dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap diulang kembali dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1 halaman 2, yang inti sebagai berikut : menempati rumah-rumah asrama pada sebagian dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 948, terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAN INDIE sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor : 15, sesuai 101.360 m² (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat keliru/tidak benar karena Para Penggugat belum mengetahui status tanah yang sudah terdaftar sebagai IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara)



atas nama DEPHAN dan terlebih lagi Para Penggugat belum memahami mengenai bentuk-bentuk penguasaan tanah secara benar, hal ini terlihat pada dalil tersebut di atas yang mengklaim penguasaan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang ditempati oleh Para Penggugat. Dimana pada hakekatnya Para Penggugat bisa menempati rumah dinas tersebut karena waktu itu Para Penggugat masih berstatus sebagai Prajurit atau PNS aktif Kodam XVI/Pattimura, yang oleh TNI-AD Cq. Kodam XVI/Pattimura memberikan rawatan dinas salah satunya dalam bentuk perumahan. Dengan demikian dalil tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 2 halaman 2, yang intinya sebagai berikut "sebagai Tanah Negara bekas Eigendom Verponding, maka pada beberapa bagian dari tanah itu, telah diterbitkan sertifikat. Sampai pada tahun 1999 sudah terdaftar 12.150 m2 yang disertifikatkan, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630-45/SKPT/1999 tanggal 04 Juli 1999 oleh Badan Pertanahan Kota Ambon bahwa : **sebagian dari tanah ini telah diterbitkan Sertifikat dengan luas 12.150 m2 (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi).**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat keliru/tidak benar karena Para Penggugat tidak bisa memilah mana tanah yang dalam penguasaan Kodam XVI/Pattimura dan mana tanah yang luasnya 12.150 m2 yang diklaim oleh Para Penggugat telah terbit sertifikat. Hal ini bersesuaian dengan dalil Tergugat yang pada intinya menyatakan penguasaan tanah oleh Kodam XVI/Pattimura yang letaknya di wilayah OSM Jln. NN Saar Sopacua Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dengan luas 60.000 m2 sudah diduduki/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sejak tahun 1958 serta terdaftar sebagai aset IKMN TNI Ad Cq. Kodam XVI/Pattimura No. Reg 31504035 tanggal 20 Desember 1984 dan **setiap semester selalu dilaporkan ke Komando Atas.**

Dengan demikian dalil tersebut **harus dinyatakan ditolak.**

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 halaman 2, yang intinya sebagai berikut :warga yang memproses perolehan Hak Milik, syarat yang mesti dipenuhi hanyalah dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Lurah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Surat Keterangan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara (SKPPTN) dan Surat Perintah Provinsi Maluku.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu kami tanggapi, karena pada prinsipnya persyaratan yang diperlukan tersebut dapat diwujudkan apabila tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah milik/kepunyaannya yang sah. Tetapi kenyataan berbanding terbalik, karena tanah yang dikuasai dan bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat adalah milik/penguasaan Tergugat secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian dalil tersebut **tidak perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim.**

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 4 halaman 2, yang intinya sebagai berikut :dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding seluasnya itu, kurang lebih separuhnya (setengahnya) terdapat bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dengan rumah-rumah/asrama termpat tinggal Para Penggugat, yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah keliru dan merupakan pemutar balikan fakta karena pada awal Para Penggugat mulai menempati obyek sengketa a qua masih berstatus sebagai Prajurit dan PNS TNI AD yang masih aktif, sehingga eksistensi dan keberadaan Para Penggugat hanyalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura semata melalui perintah dinas dan seijin Tergugat. Dengan demikian dalil tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 5 halaman 2, yang intinya sebagai berikut : ...banyak dari rumah-rumah/asrama tersebut telah mengklaim kerusakan total sehingga Para Penggugatlah yang memperbaiki rumah-rumah/asrama tersebut yang keadaannya sudah layak dihuni seperti saat ini.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah keliru karena berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan dan pembayaran PBB terhadap rumah dinas memang ditanggung/dibebankan kepada para penghuninya termasuk Para Penggugat sesuai Surat Ijin Penempatan (SIP) tercantum kewajiban Para Penghuni untuk senantiasa memelihara, merawat, menjaga dan memperbaiki rumah dinas tersebut. Sehingga secara hukum, rumah dinas tersebut harus tetap layak pakai/huni sampai sekarang. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 6 halaman 2, yang intinya sebagai berikut : ... diatas tanah (obyek sengketa) terdapat pula berbagai sarana keagamaan seperti gedung gereja dan tempat pengajian Al Qur'an, sarana pendidikan (sekolah), sarana umum lainnya berupa jalan dan sebagainya.



Sarana keagamaan (gedung gereja) pada obyek sengketa tersebut, sudah ada sertifikat kepemilikannya, sedang yang dikuasai oleh Para Penggugat (tanah, rumah dan pekarangnya), masing-masing : Dra. Stella Reawaruw, menguasai kurang lebih 450 m2, dan seterusnya.....

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah keliru karena penguasaan yang didalilkan oleh Para Penggugat itu merupakan bagian dari perintah dinas oleh Tergugat kepada Para Penggugat untuk menempati rumah dinas OSM sepanjang Para Penggugat masih berstatus aktif sebagai Prajurit dan PNS Kodam XVI/Pattimura. Namun, berhubungan karena Para Penggugat telah banyak yang pruan dinas/pensiun untuk maka kewajiban bagi penghuni rumah OSM (dhi. termasuk Para Penggugat) untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya. Dengan demikian dalil Para Penggugat **harus dinyatakan ditolak**.

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 7 halaman 5, yang intinya sebagai berikut : ... bukan saja diakui oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon yang memiliki kewenangan untuk menyatakannya, namun juga diakui sendiri oleh Tergugat melalui Komando Korem 174/Pattimura sesuai Surat Pernyataan Nomor : SP/60/VII/1989 tanggal 14 Juli 1989, menyebutkan antara lain bahwa : tanah tersebut adalah tanah Negara, dan tidak termasuk tanah milik TNI AD.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah keliru, karena Tegugat tidak pernah memberikan pengakuan tentang objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah bukan milik Tergugat. Adapun pernyataan Danrem 174/Pattimura dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP/60/VII/1989 tanggal 14 Juli 1989, menyebutkan antara lain bahwa : tanah tersebut adalah tanah Negara, dan tidak termasuk tanah milik TNI AD bukanlah menjadi kewenangan Danrem 174/Pattimura melainkan kewenangan Pangdam VIII/Trikora yang pada saat ini menjadi Kodam XVI/Pattimura sebagai kuasa pengguna dan pengelola aset Kodam XVI/Pattimura di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dengan demikian dalil tersebut **haruslah dinyatakan ditolak**.

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 8 halaman 5, yang intinya sebagai berikut :diantara Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Gubernur Provinsi Maluku cq. Kepala Biro Perlengkapan SEKDA Maluku.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu ditanggapi, karena pada prinsipnya Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa. Dengan demikian dalil tersebut **tidak perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim**.

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 9 halaman 5, yang intinya sebagai berikut : ... meminta penjelasan terhadap status obyek sengketa kepada Kementerian Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional, disampaikan bahwa obyek sengketa tidak termasuk aset Tergugat.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah keliru karena data aset TNI AD/Kodam XVI/Pattimura bukan berada di Kementerian Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional melainkan berada di DEPHAN (sekarang KEMHAN) berkaitan dengan sudah terdaptarnya tanah seluas 60.000 m2 sebagai IKMN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Inventaris Kekayaan Milik Negara) atas nama DEPHAN. Dengan demikian dalil tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

12. Bahwa secara keseluruhan Tergugat tidak pernah melakukan ancaman maupun intimidasi kepada setiap penghuni rumah dinas OSM baik yang turut serta sebagai Penggugat maupun tidak turut serta sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalam poin 11-19. Sehingga sebagai Pejabat Militer tertinggi di wilayah Kodam XVI/Pattimura, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara kebutuhan personal Kodam XVI/Pattimura termasuk menginventarisir dan menertibkan penggunaan rumah dinas oleh Prajurit TNI AD khususnya yang telah pensiun. Bahkan Tergugat dengan niat baik masih memberikan kesempatan kepada pensiunan Prajurit untuk menempati rumah dinas OSM dengan syarat dan mengajukan Surat Ijin Penempatan (SIP) rumah dinas sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Adapun kegiatan yang disinyalir oleh Penggugat adalah kegiatan yang membuat Penggugat merasa terancam merupakan pernyataan yang terlalu berlebihan, dimana Tergugat beserta segenap Prajurit Kodam XVI/Pattimura hanya melakukan kegiatan karya bakti berupa pembersihan rumah dinas yang diselenggarakan secara kontinyu atau berkelanjutan.

13. Bahwa penguasaan tanah dan pendaftaran dalam IKMN yang dilakukan TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura terhadap Asrama OSM yang notabene merupakan tanah Negara karena sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Belanda sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 berbunyi lengkapnya sebagai berikut :



“Hak penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.

14. Bahwa tanah asrama OSM telah dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan dalam rentang waktu 30 tahun tidak ada pihak lain yang melakukan gugatan terhadap tanah OSM, sehingga dengan sendirinya setiap orang atau badan tidak dapat lagi melakukan gugatan terhadap tanah OSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat didalam Konpensi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil dan dalih Tergugat dalam Rekonpensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah asrama OSM seluas 60.000 m² beserta bangunan di atasnya, karena tanah asrama OSM seluas 60.000 m² beserta bangunan di atasnya telah dikuasai/diduduki sejak tahun 1958 dan telah dimasukkan dalam aset IKMN TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura Nomor Register 31504035 tanggal 20 Desember 1984 dan setiap semester selalu dilaporkan ke Komando Atas **sebagai aset yang sah Tergugat**.
3. Bahwa Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa baik secara keseluruhan maupun sebagian yang di huni oleh Penggugat yang notabenenya adalah Purnawirawan TNI dan Pensiunan PNS Kodam XVI/Pattimura.
4. Bahwa gugatan Penggugat yang hendak menguasai keseluruhan maupun sebagian tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya dengan permohonan :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvanlijverklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perdata ini.

DALAM REKONPENS

1. Mengabulakn gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat sebagai Penggugat Rekonsensi yang beritikad baik.
3. Menyatakan tanah asrama OSM dan bangunan di atasnya seluas 60.000 m² yang telah dimasukan dalam aset IKMN TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1984 berdasarkan Daftar IKMN TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura Nomor Register 31504035 tanggal 20 Desember 1984 yang setiap semester selalu dilaporkan ke Komando Atas adalah sebagai aset yang sah Tergugat.
4. Menyatakan Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa baik secara keseluruhan maupun sebagian yang di huni oleh Penggugat yang notabenenya adalah Purnawirawan TNI, Pensiunan PNS Kodam XVI/Pattimura dan warga sipil.
5. Menyatakan perbuatan Penggugat yang hendak menguasai keseluruhan maupun sebagian tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan huku.
6. Menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama ini dapat berlangsung di eksekusi walaupun sedang dalam upaya banding (uitvoerbaar bij voorraad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aiquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Intervensi I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Intervensi dalam Surat Gugatan Intervensi, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil dan dalih Gugatan Intervensi pada poin 2 yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik dari Pemohon yaitu Pemerintah Negeri Urimessing, karena menurut hemat Tergugat tanah dan bangunan asrama OSM yang terletak di wilayah OSM Jin. NN. Saar Sopacua Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan luas 60.000 m² merupakan bagian dari aset kepemilikan TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan terdaftar sebagai aset IKMN TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura No. Reg 31504035 tanggal 20 Desember 1984. Dimana hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan dan penguasaan Penggugat Intervensi yang mengklaim tanah dan bangunan asrama OSM yang merupakan bagian dari penguasaan Tergugat adalah tanah adat. Hal ini patut dipertanyakan sampai sejauh mana kebenaran penguasaan hak adat tersebut terhadap tanah dan bangunan asrama OSM, apabila melihat pada kondisi sebelumnya dimana tidak pernah ada satupun gugatan terhadap penguasaan tanah bangunan rumah dinas yang berdiri diatasnya seluas 60.000 m² yang dikuasai oleh Kodam XVI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura sejak tahun 1958 dan setiap semester selalu dilaporkan ke Komando Atas.

3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Intervensi pada poin 3,4 dan 5 karena pemohon intervensi tidak lagi memiliki hak Adat diatas objek sengketa yang sudah terdapat Hak Eigendom Verponding Nomor 984 terdaftar atas nama GOVERNEMENT NEDERLAND INDIE dan dikenal sebagai Tanah Negara. Dimana kedudukan Tergugat sebagai bagian dari institusi Negara yang dalam hal ini diberikan kewenangan yang melekat yang diatur dalam peraturan yang berlaku untuk menguasai Tanah Negara guna kepentingan Institusi Negara tersebut termasuk didalamnya Kodam XVI/Pattimura.

4. Bahwa dalil dan dalih yang diajukan oleh Pemohon Intervensi saling bertolak belakang sebagaimana tercantum dalam Provisi maupun Pokok Perkara dimana di satu sisi Pemohon Intervensi mengakui keberadaan sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMENT NEDERLAND INDIE seluas 101.360 m² sebagaimana dalam Petisi Pokok Perkara namun disisi lain sebagaimana tercantum dalam dalil angka ke-3, 4, dan 5 yang menyatakan objek sengketa adalah milik Pemerintah Negeri Urimessing yang merupakan bagian dari Dati Kudamati berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814. Hal ini membuktikan Pengugat Intervensi tidak konsisten dalam dasar Penggugat Intervensi untuk turut serta dalam Gugatan ini. Sehingga, patutlah gugatan ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa pemohon intervensi tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak barat yang menurut yang menurut ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi *tanah yang dikuasai langsung oleh Negara* dan diselesaikan *menurut* ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini",

b. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965

"Hak penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan".

Dari ketentuan perundang-undangan diatas jelas bahwa objek sengketa merupakan hak konversi barat yang digunakan oleh Intitusi TNI-AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958, dan sampai dengan tanggal 24 September 1980 tidak terjadi peralihan hak, sehingga sejak habisnya masa tenggang waktu tersebut tidak ada lagi hak-hak yang melekat diatas objek tersebut, termasuk hak adat sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon intervensi.

6. Bahwa tanah asrama OSM telah dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan dalam rentang waktu 30 tahun tidak ada pihak/instansi lain yang melakukan gugatan terhadap tanah OSM, sehingga dengan sendirinya setiap orang atau badan tidak dapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan terhadap tanah OSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."

7. Bahwa secara keseluruhan Tergugat telah banyak melakukan kegiatan diatas tanah OSM sebagai wujud nyata penguasaan Kodam XVI/Pattimura dan telah menggunakan anggaran Negara/Biaya Negara dalam berbagai bentuk program pembangunan. Disamping itu, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara kebutuhan personel Kodam XVI/Pattimura termasuk menginventarisir dan mengamankan aset milik TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan kiranya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menolak seluruh Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dengan permohonan :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvanlijckverklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa di Asrama Militer OSM seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat (dhi. Kodam XVI/Pattimura) merupakan tanah sah milik Negara yang dikuasai Kodam XVI/Pattimura.
3. Menyatakan tanah sengketa di Asrama Militer OSM seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah Negara Hak Eigendom Verponding Nomor 984 terdaftar atas nama GOVERNEMENT NEDERLAND INDIE dan diatasnya sudah tidak melekat hak adat Negeri Urimessing.
4. Menyatakan tanah sengketa di Asrama OSM seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dalam waktu ± 30 tahun tidak dapat lagi orang atau badan melakukan gugatan terhadap tanah OSM
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara perdata ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Intervensi II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Intervensi Kedua dalam Surat Gugatan, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa kepemilikan tanah OSM yang berasal dari Tanah Negara berdasarkan Eigendom Verponding sudah sesuai dengan Staatblad Tahun 1911 Nomor 110 tentang "Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung dan Lain-lain Bangunan Milik Negara" kemudian diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang "Penguasaan Tanah-Tanah Negara",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah dimaksud sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, maka tanah tersebut berstatus "dalam penguasaan" (In beheer) Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Apabila setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tanah Negara dikuasai oleh Instansi Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Serta Pembatalan Hak Atas Tanah. Kemudian berdasarkan rumusan Staatblad 1911 Nomor 10 angka III di atas, ternyata terdapat syarat bahwa Instansi Pemerintah (dhi. Termasuk TNI) dapat diakui menguasai benda tetap, termasuk tanah, apabila dalam anggaran pendapatan dan belanja Departemen yang bersangkutan disediakan anggaran untuk perawatan untuk benda-benda tersebut, dan termasuk tanah didalamnya. Oleh karena itu, Kodam XVI/Pattimura yang telah melakukan segala upaya dalam hal pemeliharaan dan perawatan tanah dan bangunan diatasnya termasuk pengamanan aset tanah dan bangunan OSM merupakan wujud nyata penguasaan Kodam XVI/Pattimura secara berkelanjutan dan dapat melakukan upaya Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa berdasarkan sejarah Kota Ambon yang dikuasai oleh Penjajah Belanda, maka terjadi banyak kerusakan bangunan di wilayah Ambon yang berakibat pula pada ketidakteraturan penguasaan tanah. Demi kepentingan pembangunan Negara, dapat dilakukan upaya pengambil alihan hak dengan melakukan "Pencabutan Hak" (Onteigening) terhadap sebagian dari tanah-tanah Eigendom, Opstal, dan tanah milik Negara yang terdapat di dalam lingkungan bagian kota Ambon serta tanah-tanah lain yang ada melekat berbagai hak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk hak adat. Hal ini sesuai dengan bunyi dan makna Pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

4. Bahwa dalil yang Penggugat Intervensi nyatakan Tergugat mengklaim tanah bekas Eigedom verponding No.984, yang terdaftar atas nama GOVERNMENT NEDERLAND INDIE seluas 101.360 m² adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dikarenakan pihak Tergugat hanya menguasai tanah seluas 60.000 m² di area Asrama Militer OSM sejak tahun 1958, dan selalu dilaporkan ke Komando Atas secara berkala. Dengan kata lain batas-batas yang dijelaskan oleh Penggugat Intervensi adalah tidak jelas.

5. Bahwa tanah asrama OSM telah dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dan dalam rentang waktu 30 tahun tidak ada pihak/instansi lain yang melakukan gugatan terhadap tanah OSM, sehingga dengan sendirinya setiap orang atau badan tidak dapat lagi melakukan gugatan terhadap tanah OSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon intervensi tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979

"Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak barat yang menurut yang menurut ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini".

b. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965

"Hak penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang beriansung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan".

Dari seluruh uraian dan ketentuan perundang-undangan diatas jelas bahwa objek sengketa merupakan hak konversi barat yang diduduki oleh Intitusi TNI-AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958, dan sampai dengan tanggal 24 September 1980 tidak terjadi peralihan hak, sehingga sejak habisnya masa tenggang waktu tersebut tidak ada lagi hak-hak yang melekat diatas objek tersebut, termasuk hak adat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat Intervensi

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvanlijverklaard).
2. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan tanah di Asrama Militer OSM oleh Kodam XVI/Pattimura yang berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.984, yang terdaftar atas nama GOVERNMENT NEDERLAND INDIE adalah sah menurut hukum dan dibenarkan.
3. Menyatakan tanah sengketa di Asrama Militer OSM seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah Negara Hak Eigendom Verponding Nomor 984 terdaftar atas nama GOVERNEMENT NEDERLAND INDIE diatasnya sudah tidak melekat hak adat Negeri Urimessing maupun Hak ahli waris dari Jakobus Abner Alfons.
4. Menyatakan tanah sengketa di Asrama OSM seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai dan digunakan oleh TNI AD Cq. Kodam XVI/Pattimura sejak tahun 1958 dalam waktu ± 30 tahun tidak dapat lagi orang atau badan melakukan gugatan terhadap tanah OSM
5. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara perdata ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Intervensi I dan gugatan Penggugat Intervensi II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi walaupun mengajukan gugatan dalam surat gugatan yang berada karena kedudukan dan peran yang berbeda, namun keduanya terpancar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pribadi yang sama, maka dipandang perlu agar jawaban Para Tergugat I Intervensi (Para Penggugat) ini, sebagai jawaban terhadap kedua surat gugatan tersebut secara bersamaan.

2. Bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat I Intervensi dan dalil Penggugat II Intervensi, Para Tergugat I Intervensi (Para Penggugat) menyatakan menolak dengan keras bagian-bagian dari dalil tersebut yang dianggap patut ditolak, sebaliknya Para Tergugat I Intervensi (Para Penggugat) akan mengakui bagian-bagian dari dalil tersebut, bila itu patut diakui.
3. Bahwa pada awalnya di Maluku termasuk di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tidak pernah ada tanah Negara bebas, karena semua tanah yang ada adalah tanah-tanah yang dikuasai masyarakat adat setempat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Untuk itu, sesuai hukum adat di Maluku, tanah-tanah tersebut dibagi menjadi tanah dati, tanah perusah, tanah pusaka dan sebagainya. Masing-masing tanah itu dapat dibagi lagi, dan diatur oleh aturan hukum adat tersendiri. Tanah-tanah itu terdapat di dalam wilayah petuanan masing-masing negeri dan wilayah petuanan negeri dapat dibagi menjadi beberapa wilayah yakni wilayah perkampungan, wilayah kebun/pertanian, wilayah aong dan wilayah ewang dengan fungsi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain.
4. Bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam petuanan Negeri Urimesing, maka tidak dapat dibantah bahwa objek sengketa adalah merupakan bagian dari satu bidang tanah dalam hak adat Petuanan Negeri Urimesing. Untuk itu, apakah objek sengketa merupakan bagian dari dusun dari Kudamaty, hal itu mesti dibuktikan pada saat pembuktian.
5. Bahwa walaupun kemudian dapat dibuktikan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari dati Kudamaty, namun bila dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dalil gugatan Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi, maka pertanyaan pokok yang kiranya mesti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

- a. Apakah posita dan petitum gugatan Penggugat I Intervensi saling mendukung ataukah tidak ?
- b. Apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I Intervensi ?
- c. Atau, apakah objek sengketa adalah milik Penggugat II Intervensi ?
- d. Atau, apakah objek sengketa masih menjadi milik sah dari ahli waris Estefanus Wattimena dan apakah pemilik awal dari Kudamaty adalah Estefanus Wattimena, ataukah Estefanus Estefanus Watemena ?
- e. Atau, bila objek sengketa awalnya adalah bagian dari dari Kudamaty dalam wilayah Negeri Urimesing, namun apakah oleh hukum dapat dianggap bahwa tersebut telah menjadi tanah Negara kemudian Para Terggugat I Intervensi (Para Penggugat) dengan etiked baik telah menguasainya, karena pemilik tanah adat sebelumnya dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah itu ?
- f. Apakah penggugat II Intervensi telah menarik semua pihak yang mengklaim sebagai pemilik objek sengketa ?
6. Bahwa terhadap pertimbangan apakah posita dan petitum gugatan Penggugat I Intervensi saling mendukung ataukah tidak ?, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dalam posita gugatan Penggugat I Intervensi pada point ke 5 menegaskan bahwa ;para Penggugat maupun Terggugat yang mengklaim bahwa objek sengketa adalah tanah Negara yaitu berkas Elgondom Verponding adalah TIDAK BERALASAN karena objek sengketa adalah merupakan sebagian dari tanah adat Negeri Urimesing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam Petitum, ternyata Penggugat I Intervensi, mengakui keberadaan dari Tanah Negara Elgendom Verponding No. 984 yang terdaftar atas nama Governen Neerland Indie sesuai Akta Tanggal 13 Pebruari 1925, Nomor 15, seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu, tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di OSM, Jln. Nn. Sar Sopacua, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon adalah milik Pemohon.

Oleh sebab itu Petitum Gugatan Tanpa Dukungan Posita, maka gugatan Penggugat I Intervensi untuk seluruhnya harus ditolak. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1854 K /Pdt/184 tanggal 30 Juli 1987, dalam gugatan Kual Mengamar M Hutabarat melawan B. M. Katarem dan Kodya Medang, terkait dengan sengketa kepemilikan tanah. (Dalam buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, oleh M. alih Boediarso, SH Penerbit Swara Justitia, Halama 48).

7. Bahwa terhadap pertimbangan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I Intervensi ? dan Atau, apakah objek sengketa adalah milik Penggugat II Intervensi ?, dapatlah dijelaskan kedudukannya sebagai berikut :

- a. Melalui butir 2 , butir 3 dan butir 4, gugatan Penggugat I Intervensi diketahui bahwa Jobus Abner Alfons dalam kedudukannya selaku Raja Negeri Urimessing, mendalihkan bahwa **objek sengketa adalah bagian dari Dati Kudamaty milik Negeri Urimessing, yang berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814 yang sampai dengan perkara dibawa dalam rana pengadilan ini, masih terdaftar pada Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814 yang berjumlah 192 dati dan tidak pernah dipindahtanggankan kepada siapapun, termasuk Tergugat maupun Para Penggugat.** Namun ternyata, pada butir 3 s/d 9 butir gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi (Jacobus Abner Alfons) secara jelas dikemukakan bahwa objek sengketa adalah bagian dari Dati Kudamaty (salah satu dari 20 potong dati milik Estefanus Wattimena) **adalah milik Penggugat II Intervensi** berdasarkan penyerahan dari Penggugat I Intervensi. Dengan demikian, bila objek tersebut adalah bagian dari dati Kudamaty, maka melalui dalil Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi, diketahui,:

- 1). Bahwa melalui sumber yang sama yakni Jacobus Abner Alfons ternyata terdapat 2 (dua) subjek kepemilikan yang berbeda terdapat objek sengketa. Pada dalil yang satu, Jacobus Abner Alfons menyebut objek sengketa sebagai bagian dari dati Kudamaty milik Pemerintah Negeri Urimesing. Bila dati Kudamaty merupakan milik Negeri Urimesing, maka yang berhak terhadap dati terhadap dati tersebut bukanlah pribadi Jacobus Abner Alfons, namun menjadi miliki seluruh warga masyarakat Negeri Urimesing. Pada dalil yang lain Jacobus Abner Alfons menyebut objek sengketa adalah milik pribadinya; dengan demikian tidak ada hak masyarakat Negeri Urimesing di dalamnya.
- 2). Juga melalui sumber yang sama yakni Jacobus Abner Alfons ternyata terdapat dalil yang berbeda menyangkut proses kepemilikan objek tersebut. Pada dalil yang satu Jacobus Abner Alfons menyebutkan objek sengketa belum pernah dipindahtangankan, namun dalil yang lain Jacobus Abner Alfons menyebutkan objek sengketa telah dipindahtangankan, bahkan telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni dari Estefanus Wattimena kepada Penggugat I Intervensi (Negeri Urimesing), kemudian dari Penggugat I Intervensi kepada Penggugat II Intervensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat I Intervensi dan dalil Penggugat II Intervensi yang saling berbeda padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, maka telah terjadi ketidakpastian hukum dari dalil keduanya terhadap status objek sengketa.
- c. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan suatu gugatan yang masih samar, maka seluruh dalil Penggugat I Intervensi dan seluruh dalil Penggugat II Intervensi tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
8. Bahwa terhadap pertimbangan apakah objek sengketa masih menjadi milik sah dari ahli waris Estefanus Wattimena, atau Estefanus Wattimena ?. Dari bukti-bukti yang akan diajukan di dalam persidangan ini dimana bukti-bukti tersebut hampir seluruhnya diterbitkan oleh Penggugat I Intervensi, diketahui bahwa :
- a. Pemilik 20 dusun dati yang dimaksud oleh Penggugat II Intervensi, adalah orang yang sebenarnya bernama Estefanus Wattimena, bukan Estefanus Wattimena.
- b. Melalui Surat Penggugat I Intervensi tanggal 27 Januari 1979, berupa kutipan Register Dati 1814 atas nama ESTEFANUS WATTIMENA yang diterbitkan oleh Penggugat I Intervensi, mengakui dati-dati peninggalan ESTEFANUS WATTIMENA tetap menjadi hal keturunan yang ditinggalkannya. Di dalam kutipan tersebut, terdapat anak kalimat yang berbunyi : **bahwa dusun-dusun dati atas nama kepunyaan ESTEFANUS WATEMENA yang adalah jukka KEPALA DATI dari Dusun-dusun tersebut, serta seua orang yang mendapat hak daripadanya (Keturunan yang ditinggalkan).** Sehingga tidak ada alasan apapun oleh Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi untuk menyebutkan bahwa Estefanus Watemena dan keturunannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang borgor, sehingga dusun dati atas nama Estefanus Watemena sebagai dati lenyap.

c. Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 146/PDT.P/1978/PN.AB tanggal 26 Mei 1978, dan Surat-surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui/disahkan oleh Penggugat I Intervensi, diketahui bahwa ahli waris Estefanus Watemena masih hidup sampai saat ini, sehingga merekalah yang berhak terdapat dati-dati yang terdaftar atas nama Estefanus Watemena.

d. Bahwa di dalam Register Dati 1814 terdapat nama pemilik dati dari ke 20 (dua puluh) potong dati tersebut adalah Estefanus watemena penggugat I intervensi melalui suratnya tertanggal 27 Januari 1979 tentang KETERANGAN PENETEPAN NAMA/MARGA disahkan oleh camat pulau ambon tanggal 27 Januari 1979, menjelaskan tentang mengapa sampai ahli waris Estefanus watemena tidak lagi menggunakan nama Watemena, namun menggunakan Wattimena. Isi surat Penggugat I Intervensi tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Nama/marga dari keturunan JOHANNE WATTIMENA adalah sama dengan Nama/Marga WATEMENA (Moyang HANOCH WATEMENA).
2. Penulisan Nama/Marga WATTIMENA yang adalah sebenarnya WATEMENA di tahu 1814 disebabkan adanya perubahan MASA dan BAHASA sehingga secara tidak sadar nama asli dari keturunan HANOCH WATEMENA berubah menjadi nama WATTIMENA sekarang.
3. Kedua Nama/Marga di atas adalah SAMA, TIDAK mempunyai perbedaan/berlainan keturunan, serta TIDAK mengurangi hak-hak mereka atas semua warisan yang ditinggalkan HANOCH WATEMENA kepada keturunannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap pertimbangan, bila objek sengketa awalnya adalah bagain dari dati Kudamaty dalam wilayah Negeri Urimessing, namun apakah oleh hukum dapat dianggap bahwa objek tersebut telah menjadi tanah Negara kemudian Para Penggugat I Intervensi (para Penggugat) dengan etikad baik telah menguasainya, kerana pemilik tanah adat sebelumnya dianggap telah melepaskan hakna terhadap tanah itu ? Dari bukti-bukti yang akan diajukan di dalam persidangan ini diketahui bahwa :
- a. Objek sengketa (khususnya tanah) adalah bagian dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor: 984, terdaftar atas nama Grow Van Ned Indie (GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE) sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor: 15, seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi).
 - b. Pada tahun 1942, di atas tanah Eigendom Verponding Nomor : 948, terdaftar atas nama Grow Van Ned Indie tersebut, Pemerintah Hindia Belanda membangun *Oditur School Maritim* yang disingkat OSM sebelum ada Negara Indonesia dan nama tersebut dikenal sampai saat ini.
 - c. Dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2/1960 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/1970, maka tanah yang terdaftar atas nama Grow Van Ned Indie (GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE) sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor 15, telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24 September 1961.
 - d. Pada tahun 1980 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 126/MAL/80 tanggal 22 Maret 1980, Pemerintah Provinsi Maluku menjual rumah-rumah golongan III kepada mereka yang menempatnya termasuk menjual rumah bekas fasilitas *Oditur School Maritim* kepada mereka yang sementara menempatnya di atas tanah yang telah menjadi tanah Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Para pembeli rumah antara lain yang terdapat di OSM, di antara mereka telah memperoleh sertifikat hak milik bahkan telah mengalihkannya kepada pihak lain.
- f. Pada tanggal 15 November 2005, Gubernur Maluku menyampaikan surat Nomor: 012/2915 kepada Pemohon Pembeli Rumah Daerah Golongan III (antara lain kepada para Tergugat I Intervensi/Para Penggugat) bahwa Tim Penaksir Harga Sewa Beli Rumah Daerah Golongan III akan melaksanakan tugas pada hari Jumat tanggal 18 November 2005.

10. Bahwa terhadap pertimbangan Apakah Penggugat II Intervensi telah menarik semua pihak yang mengklaim sebagai pemilik objek sengketa ? Dapat dijelaskan bahwa dalam gugatannya Penggugat II Intervensi mengakui bahwa Dati Kudamaty adalah milik dari Jacobus Abner Alfons. Namun dalam sidang sebelumnya Penggugat I Intervensi juga mengklaim objek yang sama yaitu bahwa Dati Kudamaty adalah milik negeri Urimessing dan diketahui secara langsung oleh Penggugat II Intervensi. Dengan demikian semestinya Penggugat II Intervensi dalam gugatannya harus menarik Penggugat I Intervensi sebagai Tergugat, karena telah mengklaim objek yang sama yang diklaim oleh Penggugat II Intervensi.

Dengan tidak ditariknya Penggugat I Intervensi sebagai pihak (Tergugat) oleh Penggugat II Intervensi, maka Gugatan Penggugat II Intervensi mesti dinyatakan tidak diterima Kurang Pihak.

11. Bahwa dalam proses perjalanan status tanah dan rumah OSM (termasuk objek sengketa) sebagaimana tersebut, maka sejak tanah tersebut tertulis atas nama Grow Van Ned Indie (GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE) sesuai Akta tanggal 13 Februari 1925 sampai Penggugat I Intervensi membaca dalil gugatannya di Pengadilan pada tanggal 2 Juli 2013, setidaknya telah mencapai lebih dari 88 Tahun.



12. Bahwa penguasaan terhadap bidang tanah tersebut, termasuk objek sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda sampai kepada masing-masing Para Penggugat sesuai ukurannya itu, bukanlah penguasaan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh umum, termasuk Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi, namun penguasaan secara terbuka dengan berbagai aktivitas yang nyata, namun Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi atau siapapun yang merasa memiliki objek tersebut tidak pernah mengajukan keberatan berupa apapun. Dengan demikian bila benar objek tersebut adalah dati Kudamaty milik Penggugat I Intervensi atau milik Penggugat II Intervensi atau siapapun yang mengakui sebagai pemilik, maka tentu diperoleh anggapan hukum bahwa pemilik tanah itu telah dengan rela melepaskan tanah tersebut sebelumnya, dianggap sudah tidak berhak lagi terhadapnya.
13. Bahwa kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan juga menyangkut dalil Penggugat II Intervensi pada butir 10, yakni apakah Kakek Penggugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Kepala Soa Negeri Urimessing dapat secara sekaligus memperoleh 20 (dua puluh) potong dati nama Estefanus Watemena, bila benar ke-20 potong dati atas nama Estefanus Watemena telah menjadi jati linyap (lenyap)?
14. Bahwa dalam praktek hukum adat pada masyarakat-masyarakat adat di Maluku khususnya yang memiliki dati, terhadap dati-dati yang dianggap sebagai dati linyap, maka oleh Saniri Negeri mengatur pembagiannya kepada anggota masyarakat setempat yang tidak memiliki dati. Atau dapat juga, dati linyap tersebut dilelang kepada anak negeri untuk dimanfaatkan pada waktu tertentu (misalnya 1 tahun). Dengan demikian bila terdapat surat bukti penyerahan dusun dati lenyap sebanyak 20 dusun dati tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kakek Penggugat II Intervensi, maka sudah tentu menyangkut benar atau tidaknya isi surat itu, tidak dapat diterima sebagai pegangan. Hal ini mesti dikemukakan, karena sampai saat ini masih terdapat anak negeri pada Negeri Urimessing yang akan kami ajukan sebagai saksi dalam persidangan ini akan menerangkan bahwa masih banyak marga anak negeri di Negeri Urimessing yang tidak memperoleh dati linyap.

15. Bahwa putusan pengadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat II Intervensi pada butir 10 gugatannya, dapat diuji lagi karena masih terdapat juga banyak putusan pengadilan menyangkut dati-dati yang terdaftar atas nama Estefanus Watemena.

16. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi pada butir 12 gugatannya yang menyebutkan bahwa: *Bahwa sebagian tanah Dusun Dati Linyap Kudamaty di atasnya telah dibangun sejumlah Rumah/asrama yang dalam hal ini masih dikuasai oleh Tergugat dan selama ini masih ditempati oleh Para Penggugat...* dst, pada butir 14 menyebut : *Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan menempati dan masih melakukan kegiatan di atas objek sengketa...* dst, dan pada butir 15 yang menyebut: *maka terdapat cukup alasan untuk Tergugat membongkar bangunanya....* dst; sebagai dalil yang tidak benar dan tidak dapat di buktikan, karena:

- a. Objek sengketa berupa tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat I (Intervensi Para Penggugat) bukan oleh Tergugat. Dari ke 97 orang yang menandatangani surat gugatan selaku Para Penggugat (Tergugat I Intervensi), di dalam rumahnya atau pekarangannya tidak ada Tergugat di dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah tanah tersebut menjadi tanah negara, maka masing-masing yang menguasainya berhak berproses terhadapnya untuk menjadi hak milik. Hal ini telah berlangsung kepada beberapa pihak yang menguasainya dan telah memperoleh sertifikat kepemilikan.
- c. Menyangkut rumah/asrama, melalui proses penjualan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada yang menempati, membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku yang lebih berhak terhadap rumah/asrama tersebut.
- d. Tidak ada bangunan Tergugat di atas objek sengketa, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat II Intervensi mendalilkan agar Tergugat membongkar bangunannya.

17. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pengugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan, untuk itu Tergugat I Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim dapat berkenan menolak seluruh dalil mereka baik pada posita maupun pada petitumnya.

18. Bahwa karena Pengugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka mereka secara bersama-sama mesti dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaa ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Tergugat I Intervensi (Para Penggugat) mohon kiranya Majelis Hakim dapat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Terhadap Penggugat I Intervensi:
 - Menolak gugatan Penggugat I Intervensi untuk seluruhnya.
2. Terhadap Penggugat II Intervensi:
 - Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya.
3. Terhadap Pengugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pengugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi II, dan selanjutnya Penggugat Intervensi I juga telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat/Tergugat intervensi II dan jawaban Penggugat/Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengajukan duplik atas Replik Penggugat/Tergugat Intervensi I, dan duplik atas replik Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, dan selanjutnya Penggugat/Tergugat Intervensi I juga telah mengajukan duplik atas replik Penggugat intervensi I dan atas replik Penggugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan bertanda P-1 sampai dengan P – 24, yaitu :

1. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku No.KPTS 126/GMAL/80 tanggal 22 maret 1980, sesuai aslinyabermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Negara No. 400/33/SKPTN/P.KMA/V/1999 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630-45/SKPT/1999, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy surat dari BPN Kota Ambon no. 610-200 tanggal 29 April 1999, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Penelitian dari BPN Kota Ambon tanggal 29 April 1999 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630-44/SKPT/1999, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Negara no.400/37/SKPTN/P.KMA/V/1999, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat Gubernur Maluku no. 012/2915, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotocopy surat gubernur Maluku no 012/2915 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy surat gubernur Maluku no.591/1596, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy surat dari ombudsman Republik Indonesia no. 0056/SRT/ORI-AMBN/V/2013, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopy Surat Gubernur Maluku no.012/2915 tanggal 15 Nopember 2005, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Surat permohonan pembelian rumah daerah tanggal 12 Agustus 2003 sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotocopy Surat pembatalan dan penarikan kembali tandatangan tanggal 11 April 2013, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotocopy sertifikat hak milik no.1265, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotocopy sertifikat hak milik no.1344, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.16 ;
17. Fotocopy sertifikat hak milik no.1396, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy sertifikat hak milik no.1822, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.18 ;
19. Fotocopy kwitansi no.01 tanggal 19 April 2000, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.19 ;
20. Fotocopy Koran Metro Maluku tanggal 8 Mei 2013 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.20 ;
21. Fotocopy Koran Metro Maluku tanggal 3 April 2013 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.21 ;
22. Fotocopy foto pemasangan listrik tanggal 10 September 2010 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.22 ;
23. Fotocopy surat dari Kodam XVI Pattimura no. B/1052/IV/2013 tanggal 26 April 2013 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.23 ;
24. Fotocopi ijasah OSM (opleidingsschool Scheepvaart Molukke) tanggal 15 Pebruari 1950, sesuai aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.24 ;

Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas,

Pengugat juga telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi : SILAHOY HERMANUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Pengugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di sekitar OSM sejak 19 Agustus 1968 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT sejak tahun 1980 sampai 1985 dimana dulu masih satu RT dan setelah dimekarkan Saksi masih menjabat Ketua RT 002/05;
- Bahwa pada tahun 1993-1994, Saksi pernah mengurus sertifikat di tempat tinggal Saksi dimana warga Saksi sebanyak 25 KK minta saya urus;
- Bahwa Saksi ke Kantor Kelurahan Wainitu dan Lurah Wainitu saat itu bilang itu tanah Negara dan tentara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuma punya asrama

lalu saya ke kantor

camat (Pak

Drahman) yang

menguatkan

pernyataan Lurah

Wainitu saya juga ke

Sekretaris Kota (Pak

Tamtelahitu) dan ke

Kantor Agraria (Pak

Sukamto);

- Bahwa Warga di RT

005/05 dan Rt

006/05 mereka juga

urus dan jumlah

sekitar 176 KK dan

semua dapat

sertifikat, tetapi itu

semua warga diluar

asrama OSM;

- Bahwa Rumah di

OSM adalah

peninggalan Belanda

dimana dulu ada

rumah sakit kusta

dan setahu saya

tahun 1952 Pemda



ada bangun rumah

disitu;

- Pemda bangun rumah di bagian depan dan bagian belakang dibangun oleh PT.Linda;

- Bahwa rumah di OSM ditempati warga sebagai pribadi bukan sebagai anggota tentara, karena mereka harus membayar sekitar Rp. 30 jt.

- Bahwa para Penggugat tinggal di asrama OSM (obyek sengketa);

- Bahwa Asrama tersebut asrama OSM (OPLEIDINGSSCHOOL SCHEEPVAART MOLUKKEN), itu sekolah pelayaran



bukan asrama

Kodam;

- Bahwa sertifikat hak milik no.1344 (P-16) adalah sertifikat milik Saksi yang keluar th 1996, dimana letaknya di tanah Negara bekas eigendom no.984 lokasi yang sama dengan objek sengketa yang ditempati para penggugat;

- Bahwa tanah bekas Eigendom No. 984 batasnya dari kali Wainitu sampai kali Waiker dan dari jalan raya sampai pantai;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: ELIAS SOPLELY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;
- Bahwa Saksi dulu anggota DPRD Kota Ambon sejak 1976 s/d 1981 lalu anggota DPRD Propinsi sejak 1981 s/d 1992 dan DPRD Maluku Utara sejak 1999 s/d 2004
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar OSM sejak 1960 sampai sekarang dan Saksi sudah punya sertifikat;
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eigendom, Saksi

tahu karena pernah

ada perkara di

Pengadilan Negeri

Ambon antara

Perhubungan lawan

Cornelis Jusuph dkk

dan dimenangkan

pribadi-pribadi dan

Saksi sebagai

pengacaranya dan

putusan sudah

inkrah;

- Bahwa Asrama OSM

bukan Asrama

Kodam karena yang

tinggal campuran

antara Sipil dan

Anggota TNI;

- Bahwa dahulu

Asrama OSM adalah

asrama Pelayaran

dan Rumah Sakit

Kusta;

- Bahwa Saksi tahu

rumah Kapten

Tudingan, dulu juga



merupakan kantor
koramil dan setelah
kapten Tudingan
pensiun dijual ke
orang cina dan
koramil pindah ke
daerah air salobar;

- Bahwa Saksi tahu adanya ancaman dari Pangdam yang menimbulkan kegelisahan warga;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari masyarakat bahwa Pemda pernah membangun Asrama tersebut pada tahun 1952;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi : NATHANIEL RATUANIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara



Penggugat dengan

Tergugat yaitu

masalah tanah di

Asrama OSM;

- Bahwa Saksi adalah tukang kayu yang pernah bekerja di rumah ibu Stela Reawaruw

(Penggugat no.1) th 2001;

- Bahwa Saksi kerja pintu jendela sekitar 3 minggu, untuk dinding plafon sekitar 1 bulan dan untuk atap dan rangka sekitar 3 minggu, dan yang membayar ibu Stella sebesar RP 150.000,- perhari;

- Bahwa ibu Stella jg yang membeli bahan bangunan sendiri;

- Bahwa ibu Stella adalah seorang PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang
lihat tentara di sekitar
asrama;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. Saksi : JON LAPATUI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu
ada masalah antara
Penggugat dengan
Tergugat yaitu
masalah tanah di
Asrama OSM;
- Bahwa Saksi adalah
tukang kayu yang
pernah bekerja di
rumah ibu Stela
Reawaruw
(Penggugat no.1) th
2001 bersama Saksi
NATHANIEL
RATUANIK;
- Bahwa Saksi kerja
pintu jendela sekitar
3 minggu, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding plafon sekitar

1 bulan dan untuk

atap dan rangka

sekitar 3 minggu,

dan yang membayar

ibu Stella sebesar

RP 150.000,-

perhari;

- Bahwa ibu Stella jg yang membeli bahan bangunan sendiri;
- Bahwa ibu Stella adalah seorang PNS;
- Bahwa Saksi jarang lihat tentara di sekitar asrama;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi : J.R.B.PATTIRAJAWANE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu



masalah tanah di

Asrama OSM;

- Bahwa kenal dengan

Stella Reawaruw

sejak 1988 dimana

suaminya yaitu

Tambunan saat

tugas di PHB dan

tinggal di kompleks

PHB dan belum

kawin dengan ibu

stella dan setelah

menikah dengan ibu

stella tinggal di

amahusu sampai

pensiun kemudian

mereka tinggal di

OSM sejak tahun

2000;

- Bahwa Saksi tahu,

rumah ibu stella

posisinya disebelah

kiri dihuni oleh

seorang dosen dan

disebelah kanan

dihuni oleh seorang

guru;



- Bahwa Asrama OSM menurut cerita orang-orang adalah asrama pelayaran;
- Bahwa Saksi jg mendengar kalau ada rumah Pemda disitu yang di bangun oleh Walikota Soukotta;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Tergugat Intervensi I juga telah menghadirkan Saksi Ahli OKTAVIANUS LAWALATTA, SH.M.Hum di persidangan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebgagai berikut:

- Bahwa Ahli tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;
- Bahwa ahli adalah dosen Fakultas hukum UNPATTI dan saya 10 tahun sebagai Ketua Komnas HAM perwakilan Maluku ;
- Bahwa ahli pernah jadi mediator terhadap masalah ini;
- Bahwa Tahun 2010 masyarakat OSM datang ke kami karena ada intimidasi dari KODAM Pattimura lalu kita buat pengaduan ke KOMNAS HAM pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama mediasi tidak pernah ketemu panglima kodam XVI Pattimura
- Bahwa terhadap komentar Panglima Kodam Patimura menurut ahli, Sesuai pasal 30 UU no.39 tahun 1999 tentang HAM Itu termasuk terror dan ancaman yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan merupakan pelanggaran HAM;
- Bahwa terhadap adanya okupasi tentara pada OSM Setahu ahli okupasi adalah pendudukan tentara dan itu tidak tepat sebab tidak boleh ada okupasi setelah kita merdeka dan ada kemungkinan timbulnya pelanggaran HAM;
- Bahwa mengusir orang adalah pelanggaran HAM;
- Bahwa Dengan diberlakukannya UU 5/1960 maka tanah-tanah yang dikuasai penjajah menjadi tanah Negara;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya, Tergugat/Tergugat Intervensi II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan bertanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T -23 sebagai berikut :

1. 1 Fotocpy berita acara inventarisasi barang milik Negara no. BA-01/TIM.1/2008 yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy inventarisasi tanah dan bangunan Kodam XV/pattimura sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotocopy redistribusi / mutasi dan preservasi material eks Kodam XV/pattimura sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 15 Januari 2013 sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.4 ;
5. Fotocopy peta bidang tanah OSM , tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.5 ;
6. Fotocopy surat no.B/172/VI/1989 tanggal 23 Juni 1989, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotocopy surat no.B/157/VI/1995 tanggal 27 Juni 1989, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.7 ;
8. Fotocopy surat perintah no. SPRIN/2454/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.8 ;
9. Fotocopy surat no.BK/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.9 ;
10. Fotocopy perincian biaya pengukuran pengembalian batas tanah tanggal 22 Januari 2010, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.10 ;
11. Fotocopy surat no. B753/XII/1990 tanggal 13 Desember 1990, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.11 ;
12. Fotocopy surat no. B/846/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.12 ;
13. Fotocopy surat no. B/849/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.13 ;
14. Fotocopy surat no. B/32/I/1991 tanggal 26 Januari 1991, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.14 ;
15. Fotocopy surat no. K/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy surat no.B/37/VI/RT/1989 tanggal 15 Juni 1989, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.16 ;
17. Fotocopy berkas permohonan membeli rumah golongan III beserta tanah milik daerah, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.17 ;
18. Fotocopy surat keterangan tanggal 14 Pebruari 2006, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.18 ;
19. Fotocopy keputusan no.KPTS126/GMAL/80, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.19 ;
20. Fotocopy surat dari BPN no.570-1349 tanggal 25 Nopember 2005, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.20 ;
21. Fotocopy surat ijin perumahan no.SIP/145-osm/IV/2013 sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.21 ;
22. Fotocopy surat no.B/67/III/1997 tanggal 21 Maret 1997 sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.22 ;
23. Fotocopy surat no.B18/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.23a ;
24. Fotocopy data penghuni rumah OSM, sesuai aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.23b ;

Menimbang, bahwa disamping Bukti – Bukti Surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II juga telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi : DOMINIKUS NGARBINGAN, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di OSM sejak tahun 1973 sampai sekarang, waktu masih tentara aktif dan saya saat ini ketua RT 002 sejak Pebruari 2013;
- Bahwa bangunan tidak banyak perubahan sampai sekarang, hanya ditahun 1980an Kodam Pattimura ada memperbaiki atap sirap menjadi atap senk dan pembangunan rumah tipe 36;
- Bahwa yang tinggal di Asrama dulu khusus tentara saja, namun setelah kerusuhan banyak warga sipil yang masuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Stella Reawaruw (Penggugat No. 1), yang bekerja di kantor Gubernur, namun suaminya adalah Purnawirawan TNI;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditinggali Stella Reawaruw rumah Pemda yang dihibahkan pada Kodam Patimura;
- Bahwa warna rumah sekarang sudah bermacam-macam sesuai selera penghuninya;
- Bahwa nama Asrama adalah Asrama Militer TNI AD.
- Bahwa untuk menempati asrama harus ada Surat Ijin Penetapan (SIP) dari Kodim 1504;
- Bahwa Saksi tinggal juga atas dasar SIP;
- Bahwa hanya ada kegiatan dari Kodam saja di asrama;
- Bahwa meskipun Saksi sudah Purnawirawan, namun Saksi masih tinggal di Asrama tersebut karena Saksi punya SIP yang baru, jd Saksi tetap memperoleh ijin resmi;
- Bahwa di kompleks Saksi TNI aktif sebanyak 24 orang dari 69 KK;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : YAKOB RANGKOLI, besumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;
- Bahwa Saksi tinggal di OSM sejak tahun 1993 sampai sekarang, waktu masih tentara aktif dan sekarang sudah purnawirawan;
- Bahwa setahu Saksi tanah OSM adalah tanah Eigendom dan saat ada pemberontakan RMS dikuasai oleh tentara sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi jg tahu ada pemberian rumah dari pemda kepada TNI;
- Bahwa nama Asrama adalah Asrama Militer TNI AD.
- Bahwa untuk menempati asrama harus ada Surat Ijin Penetapan (SIP) dari Kodim 1504;
- Bahwa Saksi tinggal juga atas dasar SIP;
- Bahwa ada yang tidak punya SIP juga karena ada yang ngurus ada juga yang tidak;
- Bahwa hanya ada kegiatan dari Kodam saja di asrama;
- Bahwa meskipun Saksi sudah Purnawirawan, namun Saksi masih tinggal di Asrama tersebut karena Saksi punya SIP yang baru, jd Saksi tetap memperoleh ijin resmi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi : NOORBERTUS MAYATUBUN, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di OSM sejak tahun 2000 sampai sekarang, waktu masih tentara aktif dan saat ini sudah purnawirawan;
- Bahwa bangunan tidak banyak perubahan sampai sekarang, hanya ditahun 1980an Kodam Pattimura ada memperbaiki atap sirap menjadi atap senk dan pembangunan rumah tipe 36;
- Bahwa yang tinggal di Asrama dulu khusus tentara saja, namun setelah kerusuhan banyak warga sipil yang masuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Stella Reawaruw (Penggugat No. 1), yang bekerja di kantor Gubernur, namun suaminya adalah Purnawirawan TNI;
- Bahwa warna rumah sekarang sudah bermacam-macam sesuai selera penghuninya;
- Bahwa nama Asrama adalah Asrama Militer TNI AD.
- Bahwa untuk menempati asrama harus ada Surat Ijin Penetapan (SIP) dari Kodim 1504;
- Bahwa Saksi tinggal juga atas dasar SIP;
- Bahwa hanya ada kegiatan dari Kodam saja di asrama;
- Bahwa meskipun Saksi sudah Purnawirawan, namun Saksi masih tinggal di Asrama tersebut karena Saksi punya SIP yang baru, jd Saksi tetap memperoleh ijin resmi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. Saksi : FRETs RATUMASSA, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di OSM sejak tahun 2000 sampai sekarang, waktu masih tentara aktif dan Saksi saat ini sudah purnawirawan dan menjadi ketua RT 006 sejak Pebruari 2013;
- Bahwa Saksi masuk menggantikan Masrikat (anggota TNI) yang pindah ke Jakarta dan kasi ganti rugi Rp.2.000.000,- dan saya baru punya SIP sejak 2007;
- Bahwa yang tinggal di Asrama dulu khusus tentara saja, namun setelah kerusuhan banyak warga sipil yang masuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Stella Reawaruw (Penggugat No. 1), yang bekerja di kantor Gubernur, namun suaminya adalah Purnawirawan TNI;
- Bahwa warna rumah sekarang sudah bermacam-macam sesuai selera penghuninya;
- Bahwa nama Asrama adalah Asrama Militer TNI AD.
- Bahwa untuk menempati asrama harus ada Surat Ijin Penetapan (SIP) dari Kodim 1504;
- Bahwa Saksi tinggal juga atas dasar SIP;
- Bahwa hanya ada kegiatan dari Kodam saja di asrama;
- Bahwa meskipun Saksi sudah Purnawirawan, namun Saksi masih tinggal di Asrama tersebut karena Saksi punya SIP yang baru, jadi Saksi tetap memperoleh ijin resmi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi : EDI OENTORO, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Asrama OSM;
- Bahwa Saksi tinggal di OSM sejak tahun 1967 sampai 1999 dengan dasar dinas (SIP);
- Bahwa sejak tahun 1978 sampai dengan 1998 Saksi sebagai ketua RT 04, dahulu hanya ada 6 RT;
- Bahwa Saksi sebagai tentara sejak 1945 dan tinggal di OSM ada perintah dinas (SIP) dari Komandan Kodim 1504, saat itu atapnya masih Sirap, namun kemudian diganti oleh Zidam dengan atap dari seng;
- Bahwa saat Saksi tinggal di Asrama dulu khusus tentara saja;
- Bahwa tanah Asrama adalah tanah bekas Eigendom Verponding dan tahun 1958 digunakan oleh TNI untuk membangun rumah dinas untuk persiapan dibukanya KODAM;
- Bahwa dulu bentuk rumah tipe barak panjang dan ada juga yang kopel tetapi semuanya cat hijau tapi serang sudah berubah bentuk dan catnya dan banyak sipil yang tinggal di OSM sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Stella Reawaruw, yang bekerja di Pemda, tetapi suaminya adalah Purnawirawan TNI;
- Bahwa Pemda juga pernah membangun rumah di Asrama dan dihuni oleh anggota Kodam;
- Bahwa batas-batas asrama militer OSM dikelilingi pagar duri, namun luasnya Saksi tidak tahu dan tidak tahu keadaan sekarang;
- Bahwa untuk menempati asrama harus ada Surat Ijin Penetapan (SIP) dari Kodim 1504;
- Bahwa Saksi tinggal juga atas dasar SIP;
- Bahwa hanya ada kegiatan dari Kodam saja di asrama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi I telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan,

bertanda Pi.1-1 sampai dengan Pi.1- 7, yaitu :

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ambon no. 1165, tidak ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.1.1 ;
2. Fotocopy Surat keputusan negeri urimesing no.01 tahun 2013 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.1.2 ;
3. Fotocopy salinan Register Dati Negeri Urimesing Tahun 1814 tidak ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.1.3 ;
4. Fotocopy Peta Ambon En Omsstreken, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.1.4 ;
5. Fotocopy surat keterangan tentang peta ambon en streken dan terjemahannya tanggal 10 september 2008 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.1.5 ;
6. Fotocopy surat keterangan tentang peta ambon en streken dan terjemahannya tanggal 10 september 2008 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.i.1.6 ;
7. Fotocopy Staatblaad Hindia Belanda, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.1.7 ;

Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas, Pengugat Intervensi I juga telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi SAMUEL JOSEFAT de FRETES, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang berlokasi di OSM ;
- Bahwa Tanah di OSM ini merupakan bagian dari dati kudamati milik petuanan negeri urimesing;
- Bahwa batas dati Kudamati sampai pantai OSM, sebelah selatan dengan Dati Batu Sombayang;
- Bahwa batas pertuanan Negeri Urimesing sampe dengan Nusaniwe;
- Bahwa Saksi tahu tanah OSM berdasarkan Register Dati Urimesing tahun 1814;;
- Bahwa Saksi tahu dati kudamati sebagai dati lenyap yang kembali menjadi milik negeri urimesing karena saya kepala soa sejak tahun 1960 sampai 1972;
- Bahwa Dusun Dati di Urimesing sebanyak 27 dusun Dati;
- Bahwa Dinamakan dati lenyap karena keluarga yang makan di tanah dati tersebut sudah tidak ada lagi keturunannya maka dikembalikan kepada negeri untuk diberikan kepada orang lain
- Bahwa tanah OSM sekarang Statusnya adalah masih tanah adat dan masuk petuanan urimesing;
- Bahwa ditahun 1950an ada rumah bundar yang ditempati pelayaran dibangun belanda, dan itu jauh sebelum tentara masuk OSM;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tentara bisa menduduki OSM;
- Bahwa Saksi tahu ada perumahan tentara pada tahun 1983;
- Bahwa Yosias Alfons punya 4 dati berdasarkan register dati tahun 1814;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat/Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARHIN ANDRIES, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang berlokasi di OSM ;
- Bahwa Tanah di OSM ini merupakan bagian dari dati kudamati milik petuanan negeri urimesing;
- Bahwa batas dati Kudamati :
 - Timur dengan dati batu sombayang;
 - Barat dengan dati incipuang;
 - Selatan dengan dati katapang;
 - Utara dengan pantai teluk Ambon;
- Bahwa Saksi tahu karena dulu ayah saya sering menagih uang tanah sampai di OSM tapi sejak orang tua saya berhenti saya tidak tahu lagi;
- Bahwa dusun Dati di Urimesing ada 27 dusun dati;
- Kalau ingin menempati tanah dati harus ijin dari pemerintah Negeri;
- Bahwa Saksi pernah dengar Asrama OSM sebagai asrama pelayaran dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tentara bisa menduduki OSM;
- Bahwa Saksi tahu ada perumahan tentara pada tahun 1970-an;
- Bahwa Yosias Alfons punya 4 dati berdasarkan register dati tahun 1814;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat/Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat Intervensi II telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan bertanda Pi.2-1 sampai dengan Pi.2 – 7, yaitu :

1. Fotocopy Surat keterangan ahli waris Josias Alfons tanggal 24 Agustus 2006, ada aslinya bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.2.1 ;
2. Fotocopy Surat keputusan negeri urimesing no.01 tahun 2013 ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.2.2 ;
3. Fotocopy surat kutipan Register Dati , ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.2.3 ;
4. Fotocopy surat penjelasan tentang pemilikan dusun/tanah dati tanggal 3 maret 1976, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.2.4 ;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon no.656/1980/perd.G/PN.AB ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.2.5 ;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku no.100/pdt/1982/PT.MAL ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.i.2.6 ;
7. Fotocopy putusan MA reg.no.2025K/pdt/1983, ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda bukti Pi.2.7 ;

Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas, Pengugat Intervensi II juga telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi CORNELES GOMIES, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang berlokasi di OSM ;
 - Bahwa Tanah di OSM ini merupakan milik JAKOBUS ABNER ALFONS yang termasuk petuanan negeri urimesing dalam dusun dati kudamati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat baca keputusan rapat saniri ebsar berupa pemberian dari sekretaris residen van amboina tahun 1923 karena jasa sebagai kepala soa dan ada keputusan MA yang menyatakan JOSIAS ALFONS (kakek Penggugat intervensi II) sebagai pemilik;
- Bahwa Statusnya dulu adalah milik keluarga Watemena dan karena keluarga watemena sudah tidak ada maka menjadi dati lenyap yang kembali menjadi milik negeri urimesing dan negeri urimesing memberikan kepada keluarga alfons
- Bahwa batas dati Kudamati sampai pantai OSM, sebelah selatan dengan Dati Batu Sombayang;
 - Bahwa batas dati Kudamati :
 - Utara dengan pantai OSM;
 - Selatan dengan dati Leluary;;
 - Timur dengan dati batu sombayang
 - Barat dengan dati incipuang;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi adalah anggota saniri;
- Bahwa TNI masuk ke OSM saat ada pemberontakan RMS, saat itu tentara aceh battalion 119 dipimpin Kapten Alamsyah;
- Bahwa Saat itu ada bangunan pelayaran dibangun Belanda tahun 1946,
- Bahwa Saksi tahu karena saat tahun 1950 Saksi tinggal di kudamati dan kami menyingkir ke gunung, dan masyarakat yang lain disuruh untuk masuk dan tinggal di OSM;
- Bahwa Saat itu ada bangunan-bangunan milik belanda sebanyak 15 buah dan TNI langsung masuk tinggal namun setelah 6 bulan, tentara aceh pulang dan selanjutnya diduduki oleh TNI asal Ambon;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di OSM saat ada kerusuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi I akan menanggapinya dalam kesimpulan.

1. Saksi MESACK MUSKITTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang berlokasi di OSM ;
- Bahwa Tanah di OSM ini merupakan milik JOSIAS ALFONS (kakek Penggugat) yang termasuk petuanan negeri urimesing dalam dusun dati kudamati dan saya tahu dari cerita orang-orang;
- Bahwa batas dati Kudamati :
 - Utara dengan pantai OSM;
 - Selatan dengan dati Telua ;
 - Timur dengan dati batu sombayang;
 - Barat dengan dati incipuang;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tahun 1960an pernah tanam pohon akasia untuk reboisasi dari dinas kehutanan karena ada kesepakatan dengan samsir negeri urimesing ditahun 1958 untuk diadakan reboisasi;;
- Bahwa saat itu sudah ada bangunan-bangunan tp Saksi tidak tahu siapa yang bangun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat/Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi I akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi I dan Penggugat Intervensi II juga telah menghadirkan Saksi Ahli PROF.DR. R.Z.TITAHUW SH.MS di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Pattimura dan saya ahli dibidang hukum adat dan hukum agraria;
- Bahwa Negara mengakui Hukum Adat, sepanjang masih ada termasuk hukum adat di Maluku yang masih diakui keberadaannya;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya tahun 2012 menyatakan bahwa Semua peraturan-peraturan yang meniadakan hukum adat tidak merupakan hukum;
- Bahwa Perda provinsi no.15 tahun 2012 mengakui wilayah persekutuan masyarakat adat;
- Bahwa Dengan diberlakukannya negeri –negeri di kota ambon, maka hak-hak adat harus dikembalikan lagi kepada masyarakat hukum adat;
- Bahwa Tanah eigendom setelah Indonesia merdeka jatuh pada Negara;
- Bahwa pemerintah dan masyarakat adat posisinya harus seimbang;
- Bahwa Apabila masyarakat hokum adat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maka otomatis tanah eigendonm tersebut menjadi milik Negara;
- Bahwa Register dati adalah suatu petunjuk bahwa suatu negeri memiliki hak-hak kepemilikan tanah
- Bahwa tanah adat bisa menjadi tanah eigendom karena Tanah adat yang dikuasai belanda dan setelah merdeka menjadi milik Negara;
- Bahwa Kepemilikan tanah eigendom menjadi milik pribadi harus mendapat persetujuan oleh pejabat yang berwenang (BPN);
- Bahwa okupasi ada dua yaitu okupasi legal dan okupasi illegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan okupasi legal apabila pendudukan tanah dilakukan sesuai prosedur hukum, dan bisa juga dikatakan untuk kepentingan umum yang lebih besar, dikatakan okupasi ilegal apabila pendudukan tersebut tanpa dasar;
- Bahwa dalam hukum adat ada teori bahwa siapa tidak memanggil anjing dianggap telah melepaskan anjingnya, jadi siapa tidak mengurus hak-hak adatnya dianggap ia telah melepasnya;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat/Tergugat Intervensi II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, menyerahkan Kesimpulan tertanggal 18 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan tidak perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM PERKARA ASAL

A. DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Tergugat Intervensi II, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hakim tidak berwenang mengadili dua perkara dengan kompetensi yang berbeda.

Bahwa dalam gugatan ini mengandung tuntutan perdata dan pidana, sehingga gugatan ini tidak lazim dan tidak di perbolehkan

- b. Dasar gugatan tidak ada dan tidak jelas.

Bahwa sepanjang dalil posita gugataan tidak ditemukan dasar gugatan, sehingga gugatan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

- c. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.

Bahwa sebagian Penggugat tidak berhak/berkualitas sebagai Penggugat karena dari 97 orang Penggugat tidak seluruhnya bertandatangan dalam surat kuasa, sehingga surat kuasa yang dibuat batal demi hukum.

Bahwa disamping itu para Penggugat tidak berhak karena para Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan.

- d. Subyek gugatan tidak lengkap/tidak sempurna.

Bahwa subyek gugatan tidak lengkap karena seharusnya juga memasukkan Menhankam RI, karena rumah dinas (obyek sengketa) tercatat sebagai inventaris Menhankan RI sesuai daftar IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara), sedangkan Tergugat hanyalah



sebagai pengguna, pengawas, pengelola dan memanfaatkan rumah dinas sesuai peruntukannya;

e. Gugatan daluarsa.

Gugatan sudah daluarsa karena telah melampaui masa ambang batas waktu 30 tahun, sesuai pasal 1967 KUHPerdara.

f. Gugatan kabur

Bahwa gugatan kabur karena tidak menunjuk tempat dan batas-batas yang jelas.

g. Error in Subjecto (salah subyek).

Bahwa gugatan penggugat salah subyek karena alamat Tergugat salah, seharusnya Tergugat beralamat di kantor Kodam XVI/ Pattimura, Jl. Makodam No. 1 Ambon. Sehingga penyebutan alamat Tergugat di Jln. Belakang Kota, Samping Kali Mardika, kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah salah Subyek

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II, tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa 10 orang kuasa dari Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kuasa dari Tergugat. meskipun kesepuluh orang tersebut anggota TNI sehingga merupakan bagian dari Tergugat, meskipun mereka mempunyai gelar SH, namun mereka bukan Advokat, sehingga mereka seharusnya hanya bisa sebagai kuasa insidentil
- b. Bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai sebagai materi eksepsi.



- c. Bahwa gugatan Penggugat jelas hanya merupakan gugatan perdata saja dan tidak mengandung tuntutan pidana.
- d. Bahwa gugatan telah mempunyai dasar dan landasan yang jelas, karena masing-masing Penggugat telah menempati obyek dengan alasan yang jelas.
- e. Bahwa para Penggugat semuanya telah menandatangani surat kuasa secara sah, sehingga berkualitas sebagai Penggugat;
- f. Bahwa mengenai tidak dimasukkannya Dephan RI, penggugat menyatakan bahwa gugatan telah mencantumkan pemerintah RI, dalam hal ini mengandung pengertian Presiden beserta segenap Menteri-Menterinya
- g. Mengenai gugatan salah subyek, bahwa sejak dahulu Masyarakat kota Ambon tidak mengenal Jl. Makodam, yang ada jalan sekitar Kodam Pattimura adalah Jln. Pantai Mardika. Bahwa kantor Kodam Pattimura memang terletak disamping kali Mardika, sehingga tidak salah Penggugat menyebut demikian. Disamping itu Tergugat sendiri telah hadir dengan menunjuk kuasa, sehingga dapat dikatakan Tergugat mengakui alamat dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum yang memberikan kewenangan pihak tergugat untuk mengajukan Eksepsi terhadap gugatan penggugat adalah ketentuan Pasal 159, 160 Rbg., yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara absolut maupun secara relative. Sedangkan tangkisan atau eksepsi yang tidak mengenai kewenangan harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. (pasal 162 RBG);

- Bahwa terhadap eksepsi bahwa Hakim tidak berwenang mengadili dua perkara dengan kompetensi yang berbeda, karena dalam gugatan ini mengandung tuntutan perdata dan pidana, sehingga gugatan ini tidak lazim dan tidak di perbolehkan. Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat memang memuat posita yang bisa mengandung makna adanya suatu tindak pidana yang diduga dilakukan Tergugat menurut versi Penggugat, namun dalam gugatan penggugat perbuatan melanggar hukum yang didalilkan Penggugat tersebut, penggugat memaknainya sebagai perbuatan melanggar hukum yang mempunyai dampak kerugian perdata dan Penggugat dalam perkara ini murni hanya menuntut hak keperdataannya saja, sehingga gugatan ini tidak dapat dikategorikan mencampurkan antara tuntutan perdata dan pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;
- Terhadap eksepsi bahwa dasar gugatan tidak ada dan tidak jelas karena sepanjang dalil posita gugataan tidak ditemukan dasar gugatan, sehingga gugatan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Majelis berpendapat bahwa dasar hukum suatu gugatan perdata ada dua yaitu wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdata) dan perbuatan Melanggar Hukum /PMH (1365 KHUPerdata). Dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat dengan jelas menyebutkan bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas dasar adanya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat. persoalan apakah benar ada Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan Tergugat, hal inilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibuktikan dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini juga dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak

- Terhadap eksepsi bahwa sebagian Penggugat tidak berhak/berkualitas sebagai Penggugat karena dari 97 orang Penggugat tidak seluruhnya bertandatangan dalam surat kuasa, sehingga surat kuasa yang dibuat batal demi hukum. Bahwa disamping itu para Penggugat tidak berhak karena para Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan. Majelis berpendapat bahwa seluruh Penggugat telah bertanda tangan dan secara sah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, sehingga para Penggugat kedudukannya jelas dan sah. Persoalan apakah para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan berhak atas obyek sengketa, hal itulah yang akan dibuktikan dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak pula.
- Terhadap Eksepsi Subyek gugatan tidak lengkap/tidak sempurna, karena seharusnya juga memasukkan Menhankam RI, karena rumah dinas (obyek sengketa) merupakan tercatat sebagai inventaris Menhankan RI sesuai daftar IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara), sedangkan Tergugat hanyalah sebagai pengguna, pengawas, pengelola dan memanfaatkan rumah dinas sesuai peruntukannya. Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat diajukan kepada Tergugat karena Tergugat dianggap oleh Penggugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum kepada Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat hanyalah sebagai pengguna, pengawas, pengelola dan yang memanfaatkan rumah dinas tersebut, hal ini justru menegaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatlah yang menguasai rumah dinas tersebut dan bukan Dephankam, sehingga wajar kalau Penggugat menggugat kepada Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan sehingga juga dinyatakan ditolak.

- Terhadap Eksepsi bahwa Gugatan sudah daluarsa karena telah melampaui masa ambang batas waktu 30 tahun, sesuai pasal 1967 KUHPerdara. Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat bukan semata-mata terhadap penguasaan obyek sengketa yang menurut Tergugat sudah lebih dari 30 tahun. Bahwa dalam Posita Penggugat angka 11, perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut terjadi antara lain tahun 2006, 2012 dan 2013, sehingga jelas tidak memenuhi syarat daluarsa sebagaimana dalam pasal 1967 KUHPerdara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini juga dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak.
- Terhadap eksepsi bahwa Gugatan kabur karena tidak menunjuk tempat dan batas-batas yang jelas. Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa yang menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup jelas, yaitu asrama OSM yang di tempati oleh para Penggugat. Bahwa Asrama yang sebagian ditempati para Penggugat tersebut batas-batas secara keseluruhan telah disebutkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita Penggugat angka 4. Bahwa dalam Asrama tersebut tidak hanya ditempati oleh para Penggugat saja namun masih banyak penghuni yang lain sehingga jika menunjuk tempat maka cukup dengan menunjuk lokasi rumah/asrama yang di tempati oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

- Terhadap Eksepsi bahwa Error in Subjecto (salah subyek). Bahwa gugatan penggugat salah subyek karena alamat Tergugat salah, seharusnya Tergugat beralamat di kantor Kodam XVI/Pattimura, Jl. Makodam No. 1 Ambon. Sehingga penyebutan alamat Tergugat di Jln. Belakang Kota, Samping Kali Mardika, kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah salah Subyek. Majelis berpendapat bahwa Majelis dapat menerima pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa sejak dahulu Masyarakat kota Ambon tidak mengenal Jl. Makodam, yang ada jalan sekitar Kodam Pattimura adalah Jln. Pantai Mardika. Bahwa kantor Kodam Pattimura memang terletak disamping kali Mardika, sehingga tidak salah Penggugat menyebut demikian. Disamping itu Tergugat sendiri telah hadir dengan menunjuk kuasa, sehingga dapat dikatakan Tergugat mengakui alamat dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat yang terurai diatas:

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Bahwa para Penggugat menempati rumah/asrama pada sebagian tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 984, yang terdaftar atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governemen Nederland Indie sesuai Akta tanggal 13 Pebruari 1925, No. 15, seluas 101.360 M2.

- Bahwa sebagian dari tanah bekas Eigendom verbonding tersebut telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942 untuk sekolah pelayaran Ambon yang selanjutnya di tempati oleh para Penggugat.
- Bahwa lokasi asrama yang ditempati oleh para Penggugat tersebut bukanlah milik Tergugat;
- Bahwa meskipun tanah lokasi asrama yang di tempati para Penggugat bukan milik Tergugat, namun Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan dan pernyataan yang menyatakan bahwa tergugatlah yang paaling berkuasa atas tanah tersebut yitu antara lain :
- Melalui Assisten Logistik dengan Surat No. B/133/II/2006, tanggal 8 Pebruari 2006, perihal pengosongan rumah dinas.
- Surat dari Tergugat No. B/471/II/2012, tanggal 29 Pebruari 2012, perihal Migrasi Meteran Pra Bayar kepada PLN;
- Tanggal 1 Pebruari 2013, Tergugat melakukan melakukan pendataan, pengukuran dan Pematokan
- Tanggal 1 s/d 10 April 2013 Tergugat melakukan pemaksaan, ancaman dan intimidasi kepada Penggugat untuk membuat Surat Ijin Penempatan;
- Tanggal 11 April 2013 Tergugat melaui media pers mengancam para Penggugat.
- Tergugat melalui Kepala staf Kodam pada tanggal 12 April 2013 juga pernah mengeluarkan pernyataan "Dikuatirkan pada lokasi OSM akan menjadi sarang Teroris dan Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat telah keliru, karena tidak mengetahui jika status tanah sudah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) atas nama DEPHAN;
- Bahwa para Penggugat bisa menempati asrama/rumah dinas tersebut karena pada mulanya mereka masih berstatus Prajurit atau PNS aktif pada Kodam XVI Pattimura, sehingga mereka menempati rumah tersebut awalnya merupakan perintah dinas dan seijin Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan intimidasi maupun ancaman kepada para Penggugat, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara kebutuhan personel kodam XVI/ Patimura, termasuk menginventarisir dan menertibkan penggunaan rumah dinas oleh prjurit TNI AD khususnya yang sudah pension, bahkan Tergugat berniat baik dengan member kesempatan para pensiunan untuk tetap bisa menempati rumah dinas yang berada di OSM dengan syarat membuat Ijin Penempatan (SIP);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi inti persoalan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah mengenai status tanah yang berada di kompleks OSM, yang sering disebut Asrama OSM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 24 bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d P-24, serta 5 orang saksi yang bernama SILAHOY HERMANUS, ELIAS SOPLELY, NATHANIEL RATUANIK, JON LAPATUI dan J.R.B.PATTIRAJAWANE serta seorang Saksi Ahli yang bernama OKTAVIANUS LAWALATTA, SH.M.Hum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat jg telah mengajukan 24 bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d P-23.b, serta 5 orang saksi yang bernama DOMINIKUS NGARBINGAN, YAKOB RANGKOLI, NOORBERTUS MAYATUBUN, FRET RATUMASSA, dan EDI OENTORO;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku No.KPTS 126/GMAL/80 tanggal 22 maret 1980, bukti ini menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Maluku pernah melakukan penjualan Rumah golongan III milik pemerintah daerah Propinsi Maluku, diantaranya termasuk yang berada di OSM. Namun apakah obyek sengketa termasuk bagian dari rumah dinas milik Pemerintah Daerah Propinsi Maluku, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut, karena tanah bekas Eigendom Verbonding No. 984 yang didalilkan Penggugat yang juga diakui oleh Tergugat seluas 101.360 M2, sedang Tergugat mendalilkan memiliki seluas 60.000 m2 bagian dari Eigendom Verbonding No.984 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2, Surat Keterangan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara No. 400/33/SKPTN/P.KMA/V/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa D. OLISLAGER yang merupakan Pensiunan TNI AD telah menguasai tanah seluas 240 m² yang termasuk dalam Eigendom Verbonding No. 984. Surat keterangan ini kemudian dilanjutkan dengan surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor; 630-45/SKPT/1999 tanggal 04 Juni 1999 (P-3). Demikian juga dengan bukti bukti P.4, surat dari BPN Kota Ambon no. 610-200 tanggal 29 April 1999, bukti P.5 Berita Acara Penelitian dari BPN Kota Ambon tanggal 29 April 1999, bukti P.6 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630-44/SKPT/1999, dan bukti P.7 Surat Keterangan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Negara no.400/37/SKPTN/P.KMA/V/1999. Surat-surat bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa nama yang tercantum dalam surat tersebut telah mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat atas tanah yang ditempati para pemohon tersebut. Kemudian apakah atas permohonan tersebut akhirnya terbit sertipikat atau tidak, tidak jelas lagi karena bukti sertipikat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.15 sertifikat hak milik no.1265, bukti P.16 sertifikat hak milik no.1344, bukti P.17 sertifikat hak milik no.1396 dan bukti P.18 sertifikat hak milik no.1822 adalah bukti sertipikat atas nama orang lain lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 s/d P-7 tersebut, keberadaan para pemohon dalam sebagian obyek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat mendalilkan bahwa mereka berada di tempat tersebut karena dinas dan awalnya mendapat ijin dari Tergugat. Tergugat juga telah bersurat kepada instansi yang berwenang untuk tidak memproses penerbitan sertipikat tersebut sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat T-12 s/d T-15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 adalah Surat Gubernur Maluku no. 012/2915, surat ini menunjukkan bahwa atas permohonan untuk membeli rumah milik pemerintah daerah yang diajukan pemohon yang namanya tercantum dalam surat tersebut telah direspon oleh Pemerintah Daerah. Namun proses selanjutnya selanjutnya tidak bisa diselesaikan karena penguasaan tanah dalam obyek yang mau dibeli tersebut masih terdapat permasalahan karena juga di klaim oleh Tergugat sebagai aset milik Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-10, adalah surat gubernur Maluku no.591/1596, bukti ini menunjukkan bahwa tanah di OSM yang ditempati para Penggugat masih dalam permasalahan, sehingga gubernur meminta agar penyelesaian masalah tanah di OSM dilakukan dengan koordinasi yang melibatkan KOMNAS HAM, Pemda Propinsi Maluku, Kodam Pattimura dan para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah surat dari ombudsman Republik Indonesia no. 0056/SRT/ORI-AMBN/V/2013, bukti ini juga menunjukkan bahwa tanah di OSM yang ditempati para Penggugat masih dalam permasalahan, sehingga Ombudsma RI Perwakilan Maluku, Tergugat untuk menunda upaya pengosongan sampai ada penyelesaian masalah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-12 Surat Gubernur Maluku no.012/2915 tanggal 15 Nopember 2005, P-13 Surat permohonan pembelian rumah daerah tanggal 12 Agustus 2003 dan P-14 Surat pembatalan dan penarikan kembali tandatangan tanggal 11 April 2013, dari ketiga bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemohon yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut, telah mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian rumah yang ditempatinya kepada Pemerintah daerah Propinsi Maluku. Yang menjadi masalah selanjutnya jika permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku, apakah itu berarti serta-merta rumah yang ditempati tersebut merupakan rumah dinas milik Pemerintah Daerah Propinsi. Hal ini tentunya juga belum bisa dipastikan, karena disaat yang sama Kodam Patimura juga mengklaim rumah yang di tempati oleh para Penggugat tersebut juga merupakan aset mereka.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 sertifikat hak milik no.1265, P-16 sertifikat hak milik no.1344, P-17 sertifikat hak milik no.1396 dan P-18 sertifikat hak milik no.1822, bukti ini menunjukkan bahwa diatas tanah bekas Eigendom Verbonding No. 984 tersebut ternyata sudah bisa diterbitkan sertipikat atas nama pribadi, namun tidak jelas apakah sertipikat tersebut didalam obyek sengketa yang diakui Tergugat sebagai asetnya ataukah diluar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-19 berupa Kuitansi tanda terima uang dari Sesilia Talahatu (Penggugat no. 79) kepada Rahmatia Umasugi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukti ini hanya menandakan adanya penyerahan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sesilia Talahatu (Penggugat no. 79) kepada Rahmatia Umasugi, tanpa penjelasan dimaksudkan untuk apa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20 dan P-21, yaitu potongan kliping Koran Metro Maluku, Majelis berpendapat bahwa dengan potongan kliping Koran tersebut belumlah cukup untuk menyatakan telah benar-benar terjadi pengancaman dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Ancaman tersebut jika memang benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada harus di dukung dengan bukti yang lain misalnya keterangan Saksi yang melihat dan mendengar sendiri adanya ancaman sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam tulisan di potongan Koran tersebut. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun yang mendengar ataupun melihat ancaman sebagaimana tertulis dalam Koran tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu OKTAVIANUS LAWALATTA, SH.M.Hum, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah sebagai mediator dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. bahwa selama Mediasi Saksi tidak pernah ketemu dengan Pangdam (Tergugat). Bahwa terhadap komentar Panglima Kodam Patimura menurut ahli, Sesuai pasal 30 UU no.39 tahun 1999 tentang HAM Itu termasuk terror dan ancaman yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan merupakan pelanggaran HAM.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-20 dan P-21, Majelis berpendapat bahwa komentar yang dimaksud oleh ahli tersebut adalah komentar yang tercantum dalam pemberitaan Koran tersebut. Apakah komentar sebagaimana termuat dalam pemberitaan Koran tersebut benar-benar telah dikeluarkan oleh Tergugat ataukah tidak tidak dapat dikonfirmasi secara pasti karena tidak diukung keterangan Saksi lain yang mendengar atau melihat langsung komentar yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-22, berupa foto pemasangan Voucher Prabayar PLN, juga sama sekali tidak dapat membuktikan adanya ancaman, ataupun intimidasi yang dilakukan Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalil Penggugat, foto tersebut hanyalah menunjukkan adanya aktifitas pemasangan meteran listrik saja.

Menimbang, bahwa bukti P-23 adalah surat dari Kodam XVI Pattimura no. B/1052/IV/2013 tanggal 26 April 2013, bukti ini menunjukkan bahwa Pangdam Pattimura (Tergugat), bermaksud menertibkan rumah dinas dengan cara member peringatan untuk segera mengosongkan rumah dinas yang menurut Tergugat ditempati oleh orang yang tidak berhak, diantaranya adalah para Penggugat;_

Menimbang, bahwa bukti P-24 adalah Fotocopi ijasah OSM (opleidingsschool Scheepvaart Molukke) tanggal 15 Pebruari 1950, bukti ini menunjukkan bahwa ada ijasah sekolah Pelayaran sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SILAHOY HERMANUS pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tinggal di OSM sejak 19 Agustus 1968, dan Saksi pernah menguruskan sertifikat warga, Sertifikat yang Saksi uruskan tersebut telah keluar semua, namun sertifikat yang keluar tersebut diluar Asrama OSM yang oleh Tergugat disebut Asrama Militer. Bahwa Saksi tahu kalau Pemda pernah membangun bangunan di kompleks tersebut. Bahwa sertifikat hak milik no.1344 (P-16) adalah sertifikat milik Saksi yang keluar th 1996, dimana letaknya di tanah Negara bekas eigendom no.984. meskipun sama-sama dalam tanah Negara bekas Eigendom Verbonding No. 984 namun sertifikat Saksi tersebut berada diluar Asrama OSM;

Menimbang, bahwa Saksi ELIAS SOPLELY pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa termasuk dalam Eigendom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbonding No. 984. Bahwa asrama OSM bukan asrama tentara karena dahulu adalah asrama pelayaran dan rumah sakit kusta;

Menimbang, bahwa Saksi NATHANIEL RATUANIK dan Saksi JON LAPATUI, keduanya adalah tukang yang pernah bekerja di rmh yang ditempat Stella Reawaruw (Penggugat No.1). Pada pokoknya kedua Saksi tersebut memperbaiki rumah Stella Reawaruw dengan biaya dari Stella Reawaruw sendiri tanpa ada dana dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi J.R.B.PATTIRAJAWANE pada pokoknya menerangkan bahwa Stella Reawaruw (Penggugat no.1) menempati rumah di OSM bukan atas ijin dari Tergugat melainkan dari Pemda Propinsi. Saksi juga pernah mendengar bahwa Pemda pernah membangun rumah di OSM;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat T-1 adalah berita acara inventarisasi barang milik Negara no. BA-01/TIM.1/2008, bukti bukti T.2 inventarisasi tanah dan bangunan Kodam XVI/pattimura, bukti T.3 redistribusi / mutasi dan preservasi material eks Kodam XVI/pattimura. Ketiga bukti ini menunjukkan bahwa Kodam telah melakukan Invetarisasi aset-asetnya diantaranya adalah obyek sengketa. Apakah selanjutnya setelah obyek sengketa tersebut setelah diinventarisasi, menjadi milik Tergugat hal ini tentunya harus didukung dengan bukti-bukti pendukungnya yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 15 Januari 2013, bukti ini hanyalah pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menuasai tanah seluas ± 60.000 M2 di wilayah OSM. Dan bukti T-5 adalah peta bidang tanah OSM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-6 surat no.B/172/VI/1989 tanggal 23 Juni 1989, T-7 surat no.B/157/VI/1995 tanggal 27 Juni 1989, T-9 surat no.BK/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, T-10 perincian biaya pengukuran pengembalian batas tanah tanggal 22 Januari 2010, bukti ini menunjukkan upaya Tergugat untuk memproses pengurusan tanah dan sertifikat tanah di wilayah OSM oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T-8 dan T-11, menunjukkan bahwa Tergugat berupaya menertibkan aset tanah dan rumah dinas yang diakui Tergugat sebagai milik Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu DOMINIKUS NGARBINGAN, YAKOB RANGKOLI, NOORBERTUS MAYATUBUN, FRET S RATUMASSA dan EDI OENTORO pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut pernah tinggal di Asrama OSM karena perintah dinas dari institusi mereka yaitu TNI AD. Saksi-Saksi menerangkan bahwa yang tinggal di Asrama adalah anggota TNI AD atau PNS yang berdinis di TNI AD;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari Eigendom Verbonding No. 984 yang selanjutnya menjadi tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Maluku. Bahwa Penggugat hanyalah sebagai orang yang menempati lokasi tersebut selanjutnya berusaha untuk memohon untuk menjadi hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari Eigendom Verbonding No. 984 yang selanjutnya menjadi tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat. Bahwa Tergugat berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menertibkan rumah-rumah dinas yang diakui menjadi milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut Majelis dapat menarik kesimpulan yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari Eigendom Verbonding No. 984 yang selanjutnya menjadi tanah Negara.

Menimbang, bahwa telah jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari Eigendom Verbonding No. 984 yang menjadi tanah Negara. Negara dalam hal ini bisa dikuasai oleh Pemerintah daerah Propinsi Maluku, sebagaimana dalil Penggugat ataupun oleh Kodam XVI Patimura sebagaimana dalil Tergugat. Bahwa untuk memastikan penguasaan tanah sengketa, apakah dikuasai Tergugat atau Pemerintah Propinsi Maluku, tentunya harus pula melibatkan Pemerintah Propinsi Maluku, karena harus jelas apakah Pemerintah Propinsi Maluku mengklaim sebagai yang menguasai tanah obyek sengketa atau tidak dan jika Pemerintah Propinsi Maluku Mengklaim bahwa obyek sengketa dikuasainya, itupun harus pula Pemerintah Propinsi Maluku membuktikan Klaimnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dimana posisi para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi diatas, para Penggugat adalah orang-orang yang mendiami lokasi obyek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah para Penggugat sebagai orang-orang yang mendiami obyek sengketa selanjutnya dapat menjadi pemilik obyek sengketa. Bahwa para Penggugat untuk menjadi pemilik obyek sengketa tentunya harus menempuh prosedur pengalihan barang milik Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku. Para Penggugat tidak bisa menggugat barang yang mereka akui sebagai milik Negara, mereka hanya dapat mengajukan permohonan kepada Negara, dalam hal ini institusi Negara yang menguasai barang tersebut, apakah ke Pemerintah Daerah Propinsi Maluku atau ke Kodam XVI Pattimura.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak berhak menggugat barang yang mereka akui sebagai milik Negara, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak cukup beralasan sehingga petitum penggugat angka 2 dan 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat barang yang diakuinya sebagai milik Negara, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yang bersifat mengintimidasi dan mengancam para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga petitum penggugat angka 4 dinyatakan ditolak, begitu juga petitum penggugat angka 5 juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat tentang uang paksa (dwangsom), oleh karena gugatan pokok ditolak maka petitum ini dengan sendirinya juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang berhak atas tanah Asrama OSM seluas 60.000 M2 beserta bangunan diatasnya karena telah dikuasai dan diduduki oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1958 dan telah dimasukkan dalam aset IKMN TNI AD, Cq. Kodam XVI Pattimura sejak tahun 1984, berdasarkan daftar IKMN tanah TNI AD Cq. Kodam XVI Pattimura Nomer Register 31504035 tanggal 20 Desember 1984 yang setiap semester selalu dilaporkan ke komando atas sebagai aset yang sah Tergugat;;
- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak berhak terhadap obyek sengketa baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dihuni Penggugat yang merupakan Purnawirawan TNI dan Pensiunan PNS Kodam XVI Pattimura;
- Bahwa perbuatan Penggugat yang hendak menguasai keseluruhan maupun sebagian tanah dan bangunan yang ditempatinya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa para kuasa Tergugat/Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kualitas sebagai kuasa dari Tergugat/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa dalil Tergugat/Penggugat rekonsensi hanyalah kehendak Tergugat/Penggugat rekonsensi semata, bukan kehendak hukum;
- Bahwa dalil gugatan rekonsensi hanyalah upaya memanipulasi penguasaan yang selama ini diklaim oleh Tergugat/Penggugat rekonsensi. Gugatan rekonsensi tidak jelas karena tidak menunjuk-batas-batas yang diklaim dikuasai Tergugat/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa kalimat "Sebagai Aset yang sah Tergugat" sebagai bentuk pengakuan Tergugat/Penggugat Rekonsensi bahwa rumah dan tanah asrama OSM milik Penggugat/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonsensi dari Tergugat/Penggugat rekonsensi dan jawaban dari Penggugat/Tergugat Rekonsensi tersebut, maka yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini sama dengan gugatan kompensi sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam gugatan rekonsensi ini sama dengan gugatan kompensi, dan gugatan kompensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan hukum dalam gugatan konpensasi untuk dipergunakan dalam gugatan Rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah di pertimbangkan didalam pertimbangan hukum gugatan konpensasi, obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari Eigendom Verbonding No. 984 yang selanjutnya menjadi tanah Negara.

Menimbang, bahwa atas tanah Negara tersebut selanjutnya Tergugat/Penggugat rekonpensasi mengaku telah dimasukkan dalam aset IKMN TNI AD, Cq. Kodam XVI Pattimura sejak tahun 1984, berdasarkan daftar IKMN tanah TNI AD Cq. Kodam XVI Pattimura Nomer Register 31504035 tanggal 20 Desember 1984 yang setiap semester selalu dilaporkan ke komando atas sebagai aset yang sah Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat/Penggugat rekonpensasi tersebut ternyata tidak ada bukti pendukungnya sama sekali, karena daftar IKMN tanah TNI AD Cq. Kodam XVI Pattimura Nomer Register 31504035 tanggal 20 Desember 1984, sebagaimana disebut Tergugat/Penggugat rekonpensasi tersebut tidak ada atau tidak pernah diajukan oleh Tergugat/Penggugat rekonpensasi sebagai bukti dipersidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Petitum Penggugat angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 dan 5, Majelis juga menolaknya dengan alasan bahwa siapapun termasuk Penggugat/Tergugat rekonpensasi maupun Tergugat/Penggugat rekonpensasi mempunyai hak yang sama untuk menguasai atau memiliki tanah milik Negara sepanjang dilakukan dengan prosedur yang benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Rekonsensi dari Tergugat/Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

II. DALAM PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No: 984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Ferbuari 1925 Nomor : 15 Seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) adalah tidak benar, karena merupakan milik dari Pemohon yaitu Pemerintah Negeri Urimessing yang merupakan sebagian dari Dati Kudamaty berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814, yang sampai dengan perkara tersebut di bawah dalam rana peradilan ini, masih terdaftar pada Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814 yang berjumlah 192 Dati dan tidak pernah dipindatangankan kepada siapapun termasuk Tergugat maupun Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No: 984, yang terdaftar atas nama GOVERNEMEN NEDERLAND INDIE sesuai akta tanggal 13 Ferbuari 1925 Nomor : 15 Seluas 101.360 M2 (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) adalah tidak benar, karena merupakan milik Sah JOZIAS ALFONS (Almarhum) kakek Pemohon Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut Penggugat/

Tergugat Intervensi I, telah menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, sebenarnya dari orang yang sama, meskipun dalam gugatan yang berbeda karena peran dan kedudukan berbeda;
- Bahwa gugatan Penggugat Intervensi I antara posita dan petitum saling bertentangan, dimana dalam posita Penggugat Intervensi I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah merupakan bagian dari Eigendom Verbonding No. 984, tetapi merupakan tanah adat Negeri Urimesing, namun dalam petitum Penggugat Intervensi I mengakui kalau tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Eigendom Verbonding No. 984 ;
- Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, sebagai orang yang sama meskipun dalam kedudukan dan peran yang berbeda, tidak konsisten, di dalam Gugatan Intervensi I menyatakan obyek sengketa sebagai milik dari Negeri Urimesing namun dalam Gugatan Intervensi II, menyatakan sebagai milik Jacobus Abner Alfons;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II, atas gugatan Penggugat Intervensi I dan gugatan Penggugat Intervensi II, telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan aset milik TNI AD Cq. Kodam XVI Patimura yg telah dimasukkan dalam aset IKMN TNI AD, Cq. Kodam XVI Pattimura sejak tahun 1984, berdasarkan daftar IKMN tanah TNI AD Cq. Kodam XVI Pattimura Nomer Register 31504035 tanggal 20 Desember 1984;
- Bahwa dalil Penggugat Intervensi saling bertolak belakang, dimana dalam posita Penggugat Intervensi I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah merupakan bagian dari Eigendom Verbonding No. 984, tetapi merupakan tanah adat Negeri Urimesing, namun dalam petitum Penggugat Intervensi I mengakui kalau tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Eigendom Verbonding No. 984;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II serta jawaban dari Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, diajukan oleh orang yang sama yaitu JACOBUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER ALFONS. Dalam gugatan Intervensi I, JACOBUS ABNER ALFONS mendudukan diri sebagai Raja Negeri Urimesing, sedangkan dalam Gugatan Intervensi II JACOBUS ABNER ALFONS mendudukan diri atas nama diri pribadi;

Menimbang, bahwa meskipun JACOBUS ABNER ALFONS adalah orang yang sama namun dalam dua gugatan Intervensi ini mendalilkan hal yang berbeda pada obyek yang sama. Dalam kedudukan sebagai Penggugat Intervensi I, Penggugat JACOBUS ABNER ALFONS menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan milik Negeri Urimesing, sedangkan dalam kedudukan sebagai Penggugat Intervensi II, JACOBUS ABNER ALFONS menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan milik JACOBUS ABNER ALFONS sebagai pribadi.

Menimbang, bahwa atas dalil dua gugatan Intervensi dari orang yang sama namun dengan dalil yang berbeda tersebut, Majelis melihat bahwa Penggugat Intervensi tidak konsisten dan ragu-ragu atas dalil gugatannya sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga jika diperhatikan dalam gugatan intervensi pertama, juga ditemukan ketidak konsistenan Penggugat Intervensi I, _ dimana dalam dalam posita Penggugat Intervensi I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah merupakan bagian dari Eigendom Verbonding No. 984, tetapi merupakan tanah adat Negeri Urimesing, namun dalam petitum Penggugat Intervensi I mengakui kalau tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Eigendom Verbonding No. 984;

Menimbang, bahwa atas ketidak konsistenan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, baik dalam mendalilkan kepemilikan obyek sengketa maupun pertentangan antara posita dan petitum tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis memandang tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti dan Saksi –Saksi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis memandang bahwa gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM PERKARA ASAL DAN DALAM PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat asal tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan dinyatakan ditolak dan Gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II juga dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat asal dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi II secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

IV. DALAM PERKARA ASAL

C. DALAM KONPENSI

3. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

4. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



D. DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Tergugat/
Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

V. DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan Gugatan Intervensi dari
Penggugat Intervensi I dan Penggugat
Intervensi II tidak dapat diterima;

VI. DALAM PERKARA ASAL DAN DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat, Penggugat Intervensi
I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng
sebesar Rp.499.000,- (empat ratus Sembilan
puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, oleh kami, LILIK NURAINI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, BETSY MATUANKOTTA, SH.MH. dan AHMAD BUKHORI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat Intervensi I dan Kuasa Penggugat Intervensi II.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

1. BETSY MATUANKOTTA, SH.MH.

ttd

2. AHMAD BUKHORI, SH.MH.

ttd

LILIK NURAINI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

VICTOR RISAKOTTA

Biaya Perkara :

1) Biaya panggilan	Rp.400.000,-
2) Biaya pencatatan	Rp. 5.000,-
3) Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4) Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
5) Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6) Biaya leges	Rp. 3.000,-
7) Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.499.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu
rupiah);	

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan banding belum lampau;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Ambon,

ttd

D.M. TALAHATU,S.Sos.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Letkol chk
Oktobrata Bangkana SH,MAP (Kuasa Tergugat), pada hari ini : Selasa tanggal
15 April 2014 oleh saya;

Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Ambon,

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)